

WALIMATUL 'URS DI MASA COVID-19
PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH
(Studi Di Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

NURMALA SARY
NIM.1811110026

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nurmala Sary, NIM.1811110026 dengan judul "*Walimatul 'Urs Di Masa Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 27 Desember 2021 M

1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002


Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Nurmala Sary, NIM: 1811110026** yang berjudul
Walimatul Urs Di Masa Covid-19, Perspektif Saad Adz-Dzari'ah
(Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **09 Februari 2022 M/1443 H**

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 15 Februari 2022 M
1443 H

Dekana
Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua		Sekretaris	
Dr. Abdul Hafiz, M.Ag	NIP:196605251996031001	Ifansyah Putra, M. Sos	NIP:199303312019031005
Penguji I		Penguji II	
Dr. H. Taha Andiko, M.Ag	NIP:197508272000031001	Wahyul Abdul Jafar, M.HI	NIP:198612062015031005

MOTTO

Ambillah resiko yang lebih, bermimpilah lebih tinggi dari apa yang orang lain impikan.

(Nurmala Sary)

Sejauh apapun kamu melangkah dan sekeras apapun kamu berjuang diluar, Rumah adalah tempat berpulang paling nyaman.

(Nurmala Sary)

Bila dia seorang ANAK. Ia membuka pintu surga bagi ayahnya.
Bila dia seorang ISTRI. Ia melengkapi separuh dien bagi suaminya.
Bila dia seorang IBU. Surga ada di bawah telapak kakinya.

-Wanita Dalam Islam-

PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih setelah melalui liku-liku kehidupan yang panjang. Atas berkat Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahku (M. Rasyid) dan ibuku (Aniyah), yang telah membesarkanku, merawat dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan yang luar biasa, tidak pernah berhenti selalu mendoakanku di segala kondisi, membanting tulang siang dan malam demi tercapainya cita-citaku, semoga skripsi ini menjadi obat penawar penyejuk kalbu Aamin.
2. Saudara-saudari kandungku yang tersayang dan tercinta, ayukku (Reni Agustin, S.E), adikku (Ilham Haryazid dan Nurma Yulinda) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna senantiasa memberikan semangat, menemani, membantu, serta mensupport apapun kondisinya.
3. Pembimbing skripsiku bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag dan bapak Ifansyah Putra, M. Sos, terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah Swt.
4. Sahabat seperjuangan teman-teman HKI Angkatan 2018 telah banyak memberikan saran, serta support dan sama-sama berjuang demi menyelesaikan strata 1 ini.
5. Teman-teman HIMA HKI yang selalu berjuang demi nama baik Prodi, berbagi sharing serta berbagi canda tawa selama di perkuliahan.
6. Teman-teman KKN perkebunan kelompok III yang telah bekerjasama selama 2 bulan untuk merawat perkebunan.
7. Teman-teman PPL Kelompok 09 KUA Kecamatan Gading Cempaka yang telah berpartisipasi selama 1 bulan untuk bekerja sama serta berbagi pengalaman.

8. Seseorang yang telah membantu dari awal proses penyusunan skripsi ini, mulai dari mencari judul, sempro, penelitian, mencari data, sampai sidang.
9. Almamaterku tercinta yang telah menempaku menjadi pribadi "BE SMART".

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “*Walimatul ‘Urs* Di Masa *Covid-19* Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

**Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H**
Mahasiswa yang menyatakan

**Nurmala Sary
NIM: 1811110026**

ABSTRAK

Walimatul 'Urs Di Masa Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) Oleh Nurmala Sary, NIM: 1811110026. Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag dan Pembimbing II: Ifansyah Putra, M. Sos.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*, (2) Bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk memahami bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19* (2) Untuk memahami bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif, pendekatan sosiologis (empiris). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19* jauh lebih rumit dibandingkan dengan praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum *Covid-19*, karena harus mengurus surat izin keramaian dari Satgas *Covid-19*, menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* dengan ketat seperti menyiapkan *hand sanitizer*, cek suhu, menggunakan masker, *sosial distancing*, merapikan kursi agar lebih berjarak, tidak boleh bersalaman, adanya *prokes* berfoto, alur antrian makan tidak prasmanan melainkan dengan nasi kotak, tamu naik pelaminan tidak boleh bersalaman, dan tidak adanya hiburan malam. Tinjauan *sadd adz-dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*, membuat berubahnya hukum mengadakan *walimatul 'urs* yang awalnya sunnah muakad menjadi makruh jika dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan jika dilaksanakan tanpa protokol kesehatan maka hukumnya berubah menjadi haram.

Kata Kunci : *Walimatul 'Urs, Covid-19, Sadd Adz-Dzari'ah.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Walimatul ‘Urs Di Masa Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah* (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).”

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ifansyah Putra, M. Sos. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Nurmala Sary
NIM. 1811110026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	11
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	11
3. Subjek/Informan Penelitian	12
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Walimatul 'Urs</i>	17
1. Pengertian <i>Walimatul 'Urs</i>	17
2. Hukum Mengadakan <i>Walimatul 'Urs</i>	18
3. Hukum Menghadiri <i>Walimatul 'Urs</i>	20

4. Bentuk <i>Walimatul 'Urs</i>	21
5. Waktu Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i>	22
6. Tuntutan Sunnah <i>Walimatul 'Urs</i>	23
7. Tujuan Dan Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	24
B. <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	25
1. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	26
3. Rukun <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	28
4. Kedudukan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	29
5. Metode Penentuan Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	30
6. Pengelompokan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	31
C. <i>Covid-19</i>	32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kecamatan Selebar	37
B. Masyarakat Yang Menikah Di Masa <i>Covid-19</i>	39

BAB IV ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH

A. Praktek Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i> Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa <i>Covid-19</i>	43
B. Tinjauan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Tentang Praktek Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i> Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Pada Masa <i>Covid-19</i>	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Peristiwa Nikah	12
Tabel 1.2 Data Informan	13
Tabel 3.1 Jumlah RW, RT dan Luas Kecamatan Selebar	38
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Selebar 2020	38
Tabel 3.3 Data Peristiwa Nikah	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Penyeminar 1 dan 2
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 6 : Permohonan SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 dan 2
- Lampiran 8 : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Permohonan Izin Penelitian Kesbangpol Kota BKL
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian POLSEK Kota Bengkulu
- Lampiran 11 : Permohonan Izin Penelitian BPBD Kota Bengkulu
- Lampiran 12 : Permohonan Izin Penelitian MUI Bengkulu
- Lampiran 13 : Permohonan Izin Penelitian Kecamatan Selebar
- Lampiran 14 : Permohonan Izin Penelitian KUA Kecamatan Selebar
- Lampiran 15 : Surat Permohonan dan Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 16 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sulaiman Rasyid menuturkan perkawinan adalah suatu akad yang dapat memberi kehalalan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara makhluk lainnya seperti seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya itu.¹

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Dalam perkawinan dikenal suatu prosesi yang dinamakan *walimatul ‘urs* atau yang biasa disebut dengan resepsi pernikahan. Prosesi ini dilakukan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami

¹ M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam* (Medan: Fakultas Hukum Universitas Dhamawangsa, 1993), h. 3.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, 2013, h. 404.

isteri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Walimatul 'urs umumnya terjadi setelah 1 hari melakukan akad nikah. Biasanya *walimatul 'urs* ini diadakan pertama kali dirumah mempelai wanita terlebih dahulu kemudian dirumah mempelai pria. Acara tersebut biasanya berlangsung selama 1-2 hari, dimana sebelum acara inti berlangsung ada acara yang lainnya. Dalam *walimatul 'urs* yang diundang biasanya keluarga kedua belah pihak pengantin, tetangga dan teman terdekat. Ketika mengadakan *walimatul 'urs* tamu yang diundang hendaknya adalah orang-orang yang saleh, baik yang kaya maupun yang miskin. Oleh hukum Islam, tidak diperbolehkan mengundang hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin maupun kaya memiliki hak yang sama.

Acara pada *walimatul 'urs* dilakukan dengan menyuguhkan makanan dan mengundang tetangga serta sanak saudara, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang berlangsungnya prosesi pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pernikahan sirri dan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT serta untuk menampakkan kegembiraan dan menyambut kedua mempelai.³

Walimatul 'urs merupakan bagian menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka. Pada hakikatnya, Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk melaksanakan *walimatul 'urs*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimatul 'urs* dijelaskan dalam hadis. Sebagaimana hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَرَنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

³ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 66.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Al Ghubari telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah dengan maskawin emas seberat biji kurma pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing".⁴

Berdasarkan hadis di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa *walimatul 'urs* hukumnya sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat untuk mengadakan walimah. Pelaksanaan walimah yang diadakan oleh masyarakat biasanya berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat.⁵

Akan tetapi pada tahun ini kita sedang diuji oleh Tuhan yang Maha Esa Allah SWT dengan dihadirkannya virus *Covid-19*, yang tidak memungkinkan orang untuk berkumpul. Dimana, pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sendiri melibatkan berbagai pihak dari sanak keluarga, tetangga serta kerabat.

Pada awal tahun 2020 Indonesia di gegerkan dengan adanya virus *Covid-19* atau sering disebut dengan *Corona* yang sebelumnya sudah ada di luar negeri. Virus *Covid-19* pertama kali hadir di Cina pada tahun 2019 yang lalu dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Pada awal 2020 virus ini ditetapkan sebagai pandemi yang telah melanda berbagai Negara termasuk Indonesia, pandemi tersebut disebabkan oleh *Corona Virus Disease*, virus yang berkembang biak di dalam saluran pernafasan yang mana bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi.

Di Indonesia, kasus pertama virus *Covid-19* diumumkan pada senin, 2 Maret 2020. Kemudian setelah itu, kasus tersebut

⁴ Lidwa Pustaka software, *Hadis Sembilan Imam*, kitab Muslim hadis no. 2557

⁵ Muhamad Nur Afiffuden, "*Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi Ali Abubakar Yuhasnibar*", (El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Juli-Desember 2019), h. 154-155.

terus bertambah sehingga membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan menutup total akses di wilayahnya (*local lockdown*). Dikutip oleh CNN Indonesia bahwa total pasien positif Indonesia hingga 23 April 2020 telah mencapai 7.775 kasus positif, 960 sembuh serta 647 meninggal dunia.⁶

Virus ini mempengaruhi berbagai aktifitas masyarakat, yakni berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak yang paling dirasakan dalam pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan tepatnya pada pelaksanaan *walimatul 'urs*, dimana pada umumnya pelaksanaan *walimatul 'urs* itu mengumpulkan banyak orang, melibatkan berbagai pihak dari sanak keluarga, tetangga serta kerabat. Namun, dikarenakan adanya virus *Covid-19* ini tidak memungkinkan orang untuk berkumpul.

Karena penyebaran virus *Covid-19* ini terus meningkat, maka pemerintah mengeluarkan surat anjuran untuk menunda perkawinan pada tanggal 23 April 2020 yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P- 004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Covid-19* yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.

Di Bengkulu sendiri kasus pertama virus *Covid-19* diumumkan pada Selasa, 31 Maret 2020. Walaupun Bengkulu sudah termasuk zona merah pada saat itu, tetapi Pemerintah Bengkulu tidak menerapkan *lockdown*, hanya diterapkan *Physical Distancing*. Karena adanya virus *Covid-19* ini, pemerintah Bengkulu mengeluarkan 3 Surat Edaran mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19*.

Pertama, Surat Edaran Walikota Nomor 450/18/B Kesbangpol tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru. Surat Edaran yang pertama ini turun pada tanggal 29 Juni 2020, dimana pada saat itu perkembangan *Covid* telah mencapai 25 kasus positif, 89 sembuh serta 11

⁶ CNN Indonesia, *Update Corona 23 April: 7.775 Positif, 647 Meninggal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423115426-20-496461/update-corona-23-april-7775-positif-647-meninggal>, Diakses 23 Februari 2021, 20.43 WIB.

meninggal dunia. Karena penyebaran virus *Covid-19* ini meningkat, maka Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tata cara dalam menggelar acara pesta pernikahan. Yaitu:⁷

- 1) Jumlah pengunjung tidak boleh melebihi 50% kapasitas gedung atau tenda.
- 2) Setiap tamu wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun didepan pintu masuk.
- 3) Melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta.
- 4) Menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan.
- 5) Orang yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, dilarang menghadiri pesta.
- 6) Membersihkan dan melakukan disinfektan pada tempat kegiatan sebelum acara dimulai.
- 7) Menjaga jarak aman/*physical distancing* minimal 1 meter antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik.
- 8) Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan.
- 9) Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta.
- 10) Meniadakan kegiatan angin malam (lomba song, domino, hiburan/musik) pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan.

Kedua, Surat Edaran Walikota nomor 338/28/B Kesbangpol tentang Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Surat Edaran yang kedua ini turun pada 16 Desember 2020, dimana pada saat itu perkembangan *Covid* telah mencapai 1456 kasus positif, 905 sembuh serta 65 meninggal dunia. Karena penyebaran virus *Covid-19* ini terus meningkat, maka Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan

⁷ DetikNews, "Warga Kota Bengkulu Boleh Gelar Pesta Pernikahan, Ini Aturannya", <https://news.detik.com/berita/d-5073401/warga-kota-bengkulu-boleh-gelar-pesta-pernikahan-ini-aturannya>, Diakses 31 Oktober 2021, 07.00 WIB.

mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Surat ini berisikan anjuran untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan seperti resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah dan perayaan natal. Karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pesta pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakannya.

Ketiga, Surat Edaran Walikota nomor 338/06/B Kesbangpol tentang Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Kebijakan ini merupakan hasil kajian dan evaluasi Satgas Penanganan *Covid-19* Kota Bengkulu bahwa adanya penurunan kasus *Covid-19*. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2021. Surat ini bernomor 338/06/B Kesbangpol tentang kegiatan yang bersifat keramaian/kerumunan. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Kota Bengkulu akhirnya memberi kelonggaran kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan yang bersifat keramaian termasuk pesta pernikahan dengan menerbitkan Surat Edaran terbaru. Surat Edaran ini sama halnya dengan Surat Edaran yang pertama yaitu membolehkan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa pandemi dengan syarat-syarat menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan penyebaran *Covid-19*. Yaitu, Pengantin dan orangtua kedua belah pihak wajib rapid test *SWAB Antigen*, tidak menyediakan makanan prasmanan/perancisian, tamu tidak lebih dari 50% kapasitas gedung, mengatur jarak minimal 1 meter antara setiap tamu undangan, tidak mengadakan kegiatan hiburan malam, mendapat rekomendasi izin keramaian dari satgas *Covid-19* Kota Bengkulu.

Dengan adanya tiga Surat Edaran tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana kondisi mengenai praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa pandemi saat ini di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ditinjau dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada Surat Edaran kedua yang tidak membolehkan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* karena

untuk mencegah penyebaran kasus *Covid-19*. Surat ini berdampak pada masyarakat luas terkhususnya bagi masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang sudah mempersiapkan pesta pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakannya.

Adapun hasil pengamatan sementara terdapat pasangan yang melaksanakan anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan *walimatul 'urs*, akan tetapi juga tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak menghiraukan anjuran tersebut dan tetap mengadakan *walimatul 'urs*. Selain itu, pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* ini kurang efektif ketika dilakukan di dalam masyarakat karena masih belum sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran. Ketika penulis observasi ke tempat pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19*, peneliti menemukan beberapa peraturan yang ditetapkan di Surat Edaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. Contohnya yakni tidak berjaga jarak antara tamu undangan yang satu dengan yang lainnya dan walaupun sudah memakai masker dan cuci tangan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Karena disini terdapat banyak yang mengadakan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19*. Terdapat salah satu dari pelaksanaan *walimatul 'urs* yang keluarganya terdampak *Covid-19* setelah mengadakan walimah. Maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Apakah diperlukan atau tidak di masa *Covid-19* saat ini, dan jika tetap dilaksanakan bagaimana pelaksanaannya jika ditinjau dari perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan tambahan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah untuk menelaah dan mengkaji mengenai bagaimana praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* pada Masa *Covid-19* Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi mahasiswa, pembaca, maupun masyarakat mengenai pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di masa pandemi, penelitian ini juga nantinya akan diberikan kepada perpustakaan UINFAS Bengkulu yang secara umum agar menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai pelaksanaan *Walimatul 'Urs* pada Masa *Covid-19* Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah di atas masih sangat sedikit, sepengetahuan penulis belum ada hasil penelitian yang membahas masalah pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa *Covid-19* perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*. Adapun sebagai bahan referensi maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai tema

namun perspektif yang berbeda. Hal ini untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun penelitian tersebut adalah:

1. Fina mufidah menulis dalam Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penanggulangan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga manusia agar tidak tertular penyakit *Covid-19*, sedangkan ketika pernikahan ditunda maka dapat berakibat negatif yakni nikah siri. Hal ini jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* dapat tarik ulur dengan menjaga agama dan menjaga jiwa. Dimana, nikah sirri akan bertentangan dengan menjaga keturunan karena kita ketahui bahwa keturunan yang lahir dari pernikahan siri maka anak itu akan terputus nasabnya dari sang ayah.⁸ Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian ini terfokus pada Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan terfokus pada bagaimana pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* menurut perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*.
2. Fitrotul Yusro menulis dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa *Covid-19* Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa *Covid-19* ini dapat dilaksanakan atau dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan, untuk mencegah tertularnya *Covid-19*. Sebelum melaksanakan ijab kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan yang lainnya harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan memakai masker, dan sarung tangan. Maka dengan

⁸ Fina mufidah, “Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”, (Skripsi, program studi hukum keluarga islam fakultas syari'ah, IAIN salatiga, 2020), h. 70.

kemadharatan ini pernikahannya tetap sah. Dan dalam hukum Islam keabsahan nikah tetap sah.⁹ Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama penelitian pernikahan di waktu *Covid-19*. Namun perbedaannya, skripsi ini berfokus pada pelaksanaan akad nikah di waktu pandemi. Sedangkan, peneliti berfokus pada bagaimana pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di masa *Covid-19*.

3. Shofiatul Jannah menulis dalam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) yang berjudul "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah *Covid-19*". Skripsi ini menyimpulkan bahwa menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda perkawinan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia. Selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga dan masyarakat luas.¹⁰ Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian ini terfokus pada Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah *Covid-19*, yang dimulai dari pendaftaran nikah, akad, walimah semuanya ditunda. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya terfokus pada pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* menurut perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*.
4. Yapiter Marpi menulis dalam Jurnal yang berjudul "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya *walimatul 'urs* Di Masa Kahar Pandemi *Covid-19*". Jurnal ini menjelaskan bahwa bukan menjadi hal yang dapat membatalkan pernikahan meskipun tidak dilaksanakan

⁹ Fitrotul Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto", (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h.61.

¹⁰ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah *Covid-19*", (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol.2 No.1, Fakultas Agama Islam, UIN Malang, 2020), h. 50.

seremonial resepsi.¹¹ Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada perspektifnya. Dimana penelitian ini terfokus pada Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya *Walimatul 'Urs* Di Masa Kahar Pandemi *Covid-19*. Sedangkan penelitian yang penulis laksanakan terfokus pada *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* menurut perspektif *Sadd Adz Dzari'ah*.

F. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan sehari-hari.¹²

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan suatu informasi tentang masalah penelitian.¹³

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (empiris) yaitu meneliti perilaku masyarakat dari adanya suatu norma/hukum.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian/populasi

Penelitian ini dilakukan pada 03 November 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan pada waktu berlakunya Surat Edaran (SE) kedua tentang larangan mengadakan *walimatul 'urs* yakni pada tanggal 21 Desember 2020 sampai tanggal 05 Februari 2021.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dengan pertimbangan:

¹¹ Yapiter Marpi, "*Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19*", (Jurnal vol.2 no.2, Fakultas Hukum, Universitas Jakarta, Jakarta, 2020), h. 190-191.

¹² Munawaroh, *Metodologi Penelitian*. (Jombang: Intimedia, 2012) h. 17.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 28.

- a. Bahwa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu merupakan ruang lingkup berlakunya SE kedua tentang larangan mengadakan *walimatul 'urs* di masa pandemi.
- b. Bahwa Kecamatan Selebar merupakan Kecamatan yang paling banyak melaksanakan pernikahan dalam tenggang waktu dari tanggal 21 Desember 2020 - 05 Februari 2021 dibanding dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Bengkulu. Hal ini berdasarkan data sesuai tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Peristiwa Nikah dari tanggal
21 Desember 2020 - 05 Februari 2021

No	KUA Kecamatan	Jumlah
1	Selebar	62
2	Kampung Melayu	33
3	Gading Cempaka	28
4	Ratu Agung	23
5	Ratu Samban	20
6	Singaran Pati	19
7	Teluk Segara	19
8	Sungai Serut	12
9	Muara Bangkahulu	24
Jumlah		240

Sumber : KUA Kecamatan se-Kota Bengkulu

- c. Dikarenakan pandemi, maka tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap semua Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu, maka dari itulah peneliti hanya mengambil 1 Kecamatan saja yaitu Kecamatan Selebar. Peneliti mengambil Kecamatan Selebar karena Kecamatan tersebut dirasa mampu mewakili karakteristik populasi yang diinginkan.
- 3. Subjek/Informan penelitian/Sampel**

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *nonprobability sampling* yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap

unsur/anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability sampling* yang dipilih adalah teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁴

Adapun pertimbangan yang peneliti lakukan untuk mengambil sampel adalah masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan kriteria pengantin, orang tua dari pengantin yang melaksanakan *walimatul 'urs*, membatalkan *walimatul 'urs*, dan yang menunda *walimatul 'urs* dalam tenggang waktu 21 Desember 2020 sampai dengan 05 Februari 2021. Kemudian RT setempat, POLSEK Selebar, Satgas Covid (BPBD Kota Bengkulu), dan MUI Provinsi Bengkulu. Adapun data informan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Informan

No	Nama Informan	Umur	Status
1	Rori Fusilawati	24 Tahun	Pengantin Wanita
2	Harni Suci Utami	25 Tahun	Pengantin Wanita
3	Dewi Fortuna Islami	20 Tahun	Pengantin Wanita
4	Ririn Reviana Jatra	25 Tahun	Pengantin Wanita
5	Metta Ehda Agustina	24 Tahun	Pengantin Wanita
6	Ratna Pelita Sari	26 Tahun	Pengantin Wanita
7	Reno Suhartono	27 Tahun	Pengantin laki-laki
8	Yurnitati	37 Tahun	Orangtua pengantin
9	Antoni	55 Tahun	RT
10	Sentot	35 Tahun	RT
11	Sonny	52 Tahun	Panit Intel Polsek Selebar
12	Deny Apriansyah	39 Tahun	Kabid BPBD
13	Prof. Rohimin, M. Ag	57 Tahun	Ketua Umum MUI
14	Dr. Supardi, M.Ag	56 Tahun	Ketua MUI Sekretaris

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.85.

15	Dr. Suwarjin, M.A	52 Tahun	Komisi Fatwa MUI
----	-------------------	----------	------------------

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah jenis data yang didapatkan langsung berdasarkan penelitian di lapangan yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yakni pengantin, orang tua dari pengantin yang melaksanakan *walimatul 'urs*, yang membatalkan *walimatul 'urs*, dan yang menunda *walimatul 'urs* dalam tenggang waktu 21 Desember 2020 sampai dengan 05 Februari 2021. Kemudian RT setempat, POLSEK Selebar, Satgas *Covid* (BPBD Kota Bengkulu) dan MUI Provinsi Bengkulu.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian yaitu mencakup skripsi, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan dengan fokus penelitian.

2) Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan¹⁵. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data pengantin yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi, yakni dalam tenggang waktu 21 Desember 2020 sampai dengan 05 Februari 2021 melalui KUA-KUA yang ada di Kota Bengkulu.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-5, h. 63.

wawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai.¹⁶

Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat kota Bengkulu yakni pengantin, orang tua dari pengantin yang melaksanakan *walimatul 'urs*, membatalkan *walimatul 'urs*, dan yang menunda *walimatul 'urs* dalam tenggang waktu 21 Desember 2020 sampai dengan 05 Februari 2021. Kemudian RT setempat, POLSEK Selebar, Satgas Covid (BPBD Kota Bengkulu) dan MUI Provinsi Bengkulu.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi terkait praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dengan Metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan meringkas berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹⁹

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek ...*, h. 39.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, h.103.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, h.103.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan: Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian *walimatul 'urs*, hukum mengadakan *walimatul 'urs*, hukum menghadiri *walimatul 'urs*, bentuk walimah, waktu pelaksanaan *walimatul 'urs*, tuntutan sunnah dalam *walimatul 'urs*, tujuan dan hikmah *walimatul 'urs*, pengertian *sadd adz-dzari'ah*, dasar hukum *sadd adz-dzari'ah*, rukun *sadd adz-dzari'ah*, kedudukan *sadd adz-dzari'ah*, metode penentuan hukum *sadd adz-dzari'ah*, dan pengelompokan *sadd adz-dzari'ah*.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ini berisikan deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari data peristiwa masyarakat yang menikah di masa *Covid-19*.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan: Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*. Serta tinjauan *sadd adz-dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19*.

Bab V Kesimpulan Dan Saran: Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Walimatul 'Urs*

1. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimatul 'urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al urs*. *Al walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu kata (الوليمة), yang berarti kenduri atau pesta. Sedangkan *al 'urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu (عُرْس) yang berarti perkawinan atau makanan pesta. Secara terminologi *walimatul 'urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan.²¹

Menurut imam Masrudi, *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi *syiar* Islami di tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan.²²

Dalam fiqh Islam *walimatul 'urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri dan sekaligus

²⁰ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 2010, h. 262.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz VII, (Bandung: PT Al- Ma'arif, Cet. Ke 2, 1982), h. 148.

²² Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, Cet, 1, 2006), h. 76.

sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.²³

Sedangkan secara *syara'* walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu telah terjadi atau akan terjadi. Walimah berasal dari kata *walm* yang berarti berkumpul. Dikarenakan setiap ada walimah orang pasti akan berdatangan dan berkumpul.²⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimatul 'urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya dan sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Hukum Mengadakan *Walimatul 'Urs*

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan agar tidak terdapat prasangka buruk.²⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimatul 'urs* itu hukumnya sunnah mu'akad (lebih tinggi dari sunnah biasa dan kurang dari wajib) hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعُبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ وَزِنَ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ
 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

²³ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996), h. 1996.

²⁴ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005), h. 247.

²⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 61-62.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Al Ghubari telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah dengan maskawin emas seberat biji kurma pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing".²⁶

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا
عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

"Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman. dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana." (H.R. Ibnu Majah).²⁷

Menurut Amir Syarifuddin, Perintah nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan tuntutan Islam.²⁸

Berapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya,

²⁶ Lidwa Pustaka ..., kitab Muslim hadis no. 2557.

²⁷ Lidwa Pustaka ..., kitab Ibnu Majah No, 1885

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.... h. 156

tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.²⁹

3. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadist Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

*"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang."*³⁰

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:³¹

- a. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 132-133

³⁰ Lidwa Pustaka ..., kitab Bukhari hadis no. 4775.

³¹ Al Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj, Moh. Macfhuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985 M), h. 136.

h. Yang diundang tidak ada uzur syara'.

4. Bentuk *Walimatul 'Urs*

a. Bentuk Walimah Yang Sederhana

Islam mengajarkan ketika melaksanakan pernikahan maka hendaklah mengadakan walimah tetapi tidak memberikan besar kecil minuman yang disediakan dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah itu tidak ada pemborosan atau kemubaziran disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Terkait dengan pelaksanaan pesta pernikahan berbagai daerah di Indonesia dilangsungkan secara berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan agama masing-masing. Adat budaya pernikahan antara daerah satu dengan daerah yang lain sering terjadi perbedaan dikarenakan adat yang berbeda disetiap daerahnya, seperti pernikahan pada masyarakat Nias, Batak, Sunda, Jawa, Ambon dan lainnya.³²

b. Bentuk Walimah Di Zaman Modern.

Terkait dengan walimah pada zaman modern ada banyak hal yang semestinya dilarang dilakukan seperti *tabarruj* yakni mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu dibagian wajah atau pada anggota-anggota badan lainnya. Al Bukhari pernah berkata "*Tabarruj adalah seseorang wanita yang memperlihatkan kecantikan wajahnya*". Untuk menjaga kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi baligh hendaklah ia menghindarkan dirinya dari *tabarruj*.³³

Kemudian, memperlihatkan kedua pengantin terhadap khalayak dengan menggunakan pakaian yang tidak mencerminkan seorang muslim atau dengan kata

³² Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 130

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat ...*, h.144

lain menggunakan pakaian ketat dan tidak menutup aurat. Itu tidak diperbolehkan.

Selain itu terkait dengan nyanyian dan hiburan dalam walimah yakni dimana hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang islami, akan tetapi bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya. Namun hal ini terjadi dalam walimah pada zaman modern walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelaksanaan yang sesuai dengan islam.

Acara pesta perkawinan biasanya diisi dengan berbagai kesenian adat seperti rebana, tari-tarian, dan pencak silat. Adat kebiasaan tersebut sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka, karena tanpa kesenian tersebut menjadi kurang meriah acara pesta perkawinan (*Walimatul 'Urs*). Akan tetapi, adat kebiasaan itu mulai berkurang pemakaiannya, disebabkan banyaknya musik-musik modern (orgen tunggal) yang mulai berangsur-angsur dipakai disetiap acara pesta perkawinan.

Menggunakan kesenian atau nyanyian yang bertujuan untuk menyenangkan kedua pengantin itu boleh, tetapi lagu dan nyanyian yang dibolehkan oleh Islam dalam rangka memeriahkan pesta nikah adalah lagu yang mempunyai sya'ir yang bagus dan tidak pornografis.³⁴

5. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Waktu pelaksanaan walimah adalah ketika berlangsungnya akad nikah, atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah mereka serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku didaerahnya. Jadi, tidak ada ketetapan waktunya dalam agama Islam. Oleh karena itu, boleh mengadakan walimah kapan saja menurut kebiasaan setempat. Boleh bersamaan ketika akad

³⁴ Said Hawwa, *Al-Islam* Jilid I, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2002), Cet.2. h. 445.

nikah atau beberapa hari sesudah berlangsungnya akad nikah.³⁵

Dan juga dijelaskan mengenai lamanya pelaksanaan *walimatul 'urs* sebaiknya cukup di hari pertama dan hari kedua, serta pada hari ketiga dan jangan sampai tujuan menyelenggarakan walimah hanya untuk pamer dengan harta kekayaan atau yang bersifat boros. Imam Nawawi berkata Apabila walimah itu diselenggarakan selama tiga hari, maka memenuhi undangan pada hari ketiga adalah makruh, sedangkan pada hari kedua nilai kesunatannya tidak sebagaimana pada hari pertama (yang wajib itu).³⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perayaan pernikahan selama tiga hari berturut-turut hanyalah menghambur-hamburkan uang pemborosan dan juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial serta menjadi atau bahan pengunjingan, dalam ajaran islam waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* tidak ada batasan secara rinci, akan tetapi hal itu hanya disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pesta perkawinan.

6. Tuntutan Sunnah Dalam Walimatul 'Urs

- a. Disunahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih jika memang ada kesanggupan.
- b. Penyelenggaraan walimah ini harus diniatkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
- c. Jangan hanya mengundang orang-orang kaya dan melupakan orang miskin, karena itu termasuk perbuatan yang dibenci. Dianjurkan untuk mengundang fakir miskin. Dengan tujuan agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai dan juga bisa menikmati hidangan yang disediakan.
- d. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan tali silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang baik dan shalih.

³⁵ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, h. 60.

³⁶ M.Thalib, *Fiqih Nabawi*, h.23.

- e. Wajib bagi yang diundang untuk menghadirinya jika tidak ada halangan (uzur syar'i).
- f. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat. Terlebih lagi jika disertai minum-minum atau makan yang diharamkan Allah SWT.
- g. Tidak boleh menghadiri undangan walimah, jika ada kemaksiatan dalam acara walimah tersebut, kecuali bila menghadirinya dengan maksud mengingkarinya dan berusaha menghilangkan kemaksiatan itu.
- h. Bagi orang yang menghadiri walimah, hendaknya mendoakan pengantin dengan mengucapkan "*Semoga Allah SWT memberi berkah kepadamu baik saat suka maupun duka serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan.*"
- i. Meminta para tamu undangan untuk mengenakan busana yang syar'i, yang menutup seluruh auratnya.³⁷

7. Tujuan Dan Hikmah *Walimatul 'Urs*

- a) Sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
- b) Sebagai tanda resmi suatu akad nikah. Dengan adanya walimah akan diketahui bahwa kedua mempelai telah sah dimata agama dan hukum sebagai suami istri.
- c) Agar terhindar dari pernikahan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin dapat menimbulkan fitnah.
- d) Untuk menunjukkan rasa suka cita bagi dua insan dengan adanya peristiwa yang bersejarah.
- e) Sebagai tanda untuk memulai hidup baru bagi suami istri, sekaligus untuk memberikan motivasi kepada yang belum menikah agar membuat rencana untuk menikah.³⁸

B. *Sadd Adz-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah*

³⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Bandung: Cordoba, 2016), h.197

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 424.

Dilihat dari segi bahasa, kata *sadd adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سد) artinya menutup dan kata *adz-dzari'ah* (الذريعة) berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan.³⁹ Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan *syara'* menetapkan hukum untuk para Mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁴⁰

Kalimat *sadd adz-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase atau idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti: ⁴¹

السّدّ بمعنى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وبمعنى المنع

"Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti."

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يَتَّوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا⁴²

"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau *ma'nawi* (baik atau buruk)."

Menurut Imam Asy-Syatibi *adz-dzari'ah* seperti yang dikutip oleh Andewi adalah :

التَّوَصَّلَ بِمَا هُوَ وَمَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ هِ

"Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan".⁴³

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *sadd dzari'ah* ialah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.⁴⁴

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 172.

⁴⁰ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 116.

⁴¹ Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni, 2018, h. 65.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 398.

⁴³ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

⁴⁴ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Ushuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan dan mengandung kemaslahatan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengelolanya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang terhindar dari meminum-minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*.⁴⁵

2. Dasar Hukum *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Al-Qur'an

QS. Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa pengetahuan".⁴⁶

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.⁴⁷

QS. An-Nur (24): 31

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 236.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina ...*, h.141.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasir*, penterj. M. Abdul Ghoftar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h.272.

وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya”.⁴⁸

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.⁴⁹

b. As Sunnah

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

“Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.”⁵⁰

c. Kaidah Fiqh

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd adz-dzari’ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Madina ...*, h.353.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...*, h. 426.

⁵⁰ Lidwa Pustaka ..., kitab Nasa’i hadis no. 5302.

Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:⁵¹

مَا أَذًا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”⁵²

Berdasarkan kaidah diatas, maka segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang dengan sendirinya menyampaikan kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi jalan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.⁵³

3. Rukun Sadd Adz-Dzari'ah

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti *bai'u-l ajal*.
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...*, h. 430.

⁵² A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 86.

⁵³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 322.

menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang (*al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *Al mamnu* (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.⁵⁴

4. Kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Kelompok yang memandang dzariah sebagai hujjah berdalil berdasarkan pada kasus pembunuhan yang tidak mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya, maka sebagai *sadd adz-dzari'ah* agar perbuatan pembunuhan tidak menjadi jalan untuk mempercepat mendapatkan warisan dari korbannya.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Mereka menerima *sadd adz-dzari'ah* apabila kemafsadatan yang akan datang benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi. Sebagai contoh, Asy-Syafi'i membolehkan seseorang yang terkena uzur (seperti sakit dan musafir) meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur, namun hendaknya ia mengerjakan shalat zuhur tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh orang sengaja meninggalkan shalat jumat.⁵⁵

Selanjutnya ulama Syi'ah juga menggunakan *sadd adz-dzari'ah*. Akan tetapi Ibnu Hazm azh-Zhahiri sama sekali

⁵⁴ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 103-122.

⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 137.

menolak *adz-dzari'ah* sebagai dalil *syara'* (hujjah).⁵⁶ Adapun Ibn Hazm menolak dalil *sadd adz-dzari'ah* dikarenakan beliau berpendapat jika dalam menetapkan suatu hukum atas perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil *zhanni* layaknya *sadd adz-dzari'ah*. Dalam hal ini ia berpegang kepada *zhahir* nash Q.S. An-Najm: 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan tinjauan hukum seperti *sadd adz-dzari'ah*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya ialah bersumber dari pertimbangan kemaslahatan yang dihasilkan dari suatu perbuatan tersebut.⁵⁸

5. Metode Penentuan Hukum *Sadd Adz-Dzariah*

a. Ditinjau Dari Segi Al-Ba'its

Al-Ba'its adalah sebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang bernilai benar atau salah. Contohnya dapat dilihat dari pernikahan muhalil⁵⁹, pernikahan ialah perbuatan yang halal namun dengan jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang salah maka itu dilarang.

b. Ditinjau Dari Segi Maslahah dan Masfadah yang Ditimbulkan

Jika suatu perbuatan itu mengandung hasil akhir kemaslahatan maka perbuatan itu hukumnya mubah sesuai dengan kadar kemaslahatannya menjadi wajib atau sunnah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan yang

⁵⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), h. 239.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina ...*, h. 526.

⁵⁸ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 239.

⁵⁹ Pernikahan muhalil adalah pernikahan yang diniatkan untuk mencari jalan agar dapat kembali bersama dengan mantan suami yang sudah mentalak tiga, apabila suami baru dari perempuan ini mentalak dan sudah jima' maka ia akan langsung kembali bersama mantan suaminya.

mengandung hasil akhir kemafsadatan maka perbuatan itu hukumnya dilarang.⁶⁰

6. Pengelompokan *Sadd Adz-Dzari'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:⁶¹

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil).
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan yang mungkin terjadi itu lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa berubah menjadi suatu keburukan (mafsadah). Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang alim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan

⁶⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 239.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 ...*, h. 427-428.

- khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
 - c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

C. *Covid-19*

Covid-19 merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, ringan akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera untuk ditangani.

Virus yang mewabah pada tahun 2019 ini penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin. Seseorang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika berada terlalu dekat dengan orang yang terinfeksi *Covid-19*. Seseorang juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung atau mulut.

Antisipasinya sesuai protokol kesehatan dengan cara memakai masker, *stay at home*, dan *physical distancing* (yang tidak bersentuhan dengan orang sehat atau yang orang terpapar) dan orang yang bersinggungan.

Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala berat dan ringan. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh *Covid-19*, yang mengakibatkan gejala seperti: Demam tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Beberapa gejala virus

Covid-19 yang terbilang ringan yaitu: Flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam tinggi.⁶²

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah yakni dengan menjaga jarak minimal satu meter serta menghindari kerumunan selama beraktivitas di luar rumah, memakai masker, cuci tangan setelah beraktivitas hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci, menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga pola makan agar terpenuhi gizi sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bagi pasien yang sudah terinfeksi diharuskan untuk mengisolasi diri baik secara mandiri maupun isolasi di rumah sakit serta harus menjaga pola makan.

Virus ini mempengaruhi berbagai aktifitas masyarakat, yakni berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak yang paling dirasakan dalam pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan tepatnya pada pelaksanaan *walimatul 'urs*, dimana pada umumnya pelaksanaan *walimatul 'urs* itu mengumpulkan banyak orang. Namun, dikarenakan adanya pandemi virus *Covid-19* ini tidak memungkinkan orang untuk berkumpul. Dimana, pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sendiri melibatkan berbagai pihak dari sanak keluarga, tetangga serta kerabat. Sehingga, masyarakat banyak yang merasa bingung harus mengadakan *walimatul 'urs* atau tidak.

Virus *Covid-19* pertama kali hadir di Cina pada tahun 2019 yang lalu dan menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Pada awal 2020 virus ini ditetapkan sebagai pandemi yang telah melanda berbagai Negara termasuk Indonesia, pandemi tersebut disebabkan oleh *Corona Virus Disease*, virus yang berkembang biak di dalam saluran pernafasan yang mana bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi.

⁶² Moch Halim Sukur, Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, *Penanganan Pelayanan....*, h.5.

Di Indonesia, kasus pertama virus *Covid-19* diumumkan pada senin, 2 Maret 2020. Kemudian setelah itu, kasus tersebut terus bertambah sehingga membuat sejumlah daerah menerapkan kebijakan menutup total akses di wilayahnya (*local lockdown*). Dikutip oleh CNN Indonesia bahwa total pasien positif Indonesia hingga 23 April 2020 telah mencapai 7.775 kasus positif, 960 sembuh serta 647 meninggal dunia.⁶³

Karena penyebaran virus *Covid-19* ini terus meningkat, maka pemerintah mengeluarkan surat anjuran untuk menunda perkawinan pada tanggal 23 April 2020 yang tertuang dalam surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Covid-19* yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.

Di Bengkulu sendiri kasus pertama virus *Covid-19* diumumkan pada selasa, 31 Maret 2020. Walaupun Bengkulu sudah termasuk zona merah pada saat itu, tetapi Pemerintah Bengkulu tidak menerapkan *lockdown*, hanya diterapkan *Physical Distancing*. Karena adanya virus *Covid-19* ini, pemerintah Bengkulu mengeluarkan 3 surat edaran mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa pandemi *Covid-19*.

Pertama, Surat Edaran Walikota Nomor 450/18/B Kesbangpol tentang Pelaksanaan Pesta Perkawinan Dalam Masa Pola Hidup Baru. Surat edaran yang pertama ini turun pada 29 Juni 2020, dimana pada saat itu perkembangan *Covid* telah mencapai 25 kasus positif, 89 sembuh serta 11 meninggal dunia. Karena penyebaran virus *Covid-19* ini meningkat, maka Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur tata cara dalam menggelar acara pesta pernikahan. Yaitu:⁶⁴

⁶³ CNN Indonesia, *Update Corona 23 April: 7.775 Positif, 647 Meninggal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423115426-20-496461/update-corona-23-april-7775-positif-647-meninggal>, Diakses 23 Februari 2021, 20.43 WIB.

⁶⁴ DetikNews, "*Warga Kota Bengkulu Boleh Gelar Pesta Pernikahan, Ini Aturannya*", <https://news.detik.com/berita/d-5073401/warga-kota-bengkulu-boleh-gelar-pesta-pernikahan-ini-aturannya>, Diakses 31 Oktober 2021, 07.00 WIB.

- 11) Jumlah pengunjung tidak boleh melebihi 50% kapasitas gedung atau tenda.
- 12) Setiap tamu wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun didepan pintu masuk.
- 13) Melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta.
- 14) Menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan.
- 15) Orang yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, dilarang menghadiri pesta.
- 16) Membersihkan dan melakukan disinfektan pada tempat kegiatan sebelum acara dimulai.
- 17) Menjaga jarak aman/physical distancing minimal 1 meter antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik.
- 18) Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyataan akan mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan.
- 19) Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta.
- 20) Meniadakan kegiatan angin malam (lomba song, domino, hiburan/musik) pada malam hari karena berpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan.

Dengan adanya surat edaran pertama ini, pemerintah sudah sangat menghimbau adanya kewaspadaan bagi masyarakat Bengkulu serta menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan.

Kedua, Surat Edaran Walikota nomor 338/28/B Kesbangpol tentang Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Surat edaran yang kedua ini turun pada 16 Desember 2020, dimana pada saat itu perkembangan *Covid* telah mencapai 1456 kasus positif, 905 sembuh serta 65 meninggal dunia. Karena penyebaran virus *Covid-19* ini terus meningkat, maka Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Penghentian Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Surat ini berisikan anjuran untuk tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan

keramaian/kerumunan seperti resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah dan perayaan natal. Karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pesta pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakannya.

Ketiga, Surat Edaran Walikota nomor 338/06/B Kesbangpol tentang Kegiatan yang Bersifat Keramaian/Kerumunan. Kebijakan ini merupakan hasil kajian dan evaluasi Satgas Penanganan *Covid-19* Kota Bengkulu bahwa adanya penurunan kasus *Covid-19*. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 5 februari 2021. Surat ini bernomor 338/06/B Kesbangpol tentang kegiatan yang bersifat keramaian/kerumunan. Dalam kebijakan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akhirnya memberi kelonggaran kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan yang bersifat keramaian termasuk pesta pernikahan dengan menerbitkan Surat Edaran terbaru. Surat Edaran ini sama halnya dengan Surat Edaran yang pertama yaitu membolehkan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa pandemi dengan syarat-syarat menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan penyebaran *Covid-19*. Yaitu, Pengantin dan orangtua kedua belah pihak wajib rapid test *SWAB Antigen*, tidak menyediakan makanan prasmanan/perancisian, tamu tidak lebih dari 50% kapasitas gedung, mengatur jarak minimal 1 meter antara setiap tamu undangan, tidak mengadakan kegiatan hiburan malam, mendapat rekomendasi izin keramaian dari satgas *Covid-19* kota Bengkulu.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kecamatan Selebar

1. Letak Geografis

Kecamatan Selebar terletak di bagian Selatan Kota Bengkulu. Jarak Ibu Kota Kecamatan dengan pusat pemerintahan Kota Bengkulu kurang lebih 8 km. Kecamatan Selebar merupakan salah satu Kecamatan terbesar di Kota Bengkulu. Luas wilayahnya mencapai 46,35 km² atau 46.350 hektar. Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut (dpl) terletak antara 10-100 m. Secara geografis, wilayah Kecamatan Selebar berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah.

Adapun batas wilayah Kecamatan Selebar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampung Melayu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma.

Kecamatan Selebar terdiri atas 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Sumur Dewa, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Pekan Sabtu, dan Kelurahan Betungan. Dimana Ibu Kota Kecamatan terletak di Kelurahan Pagar Dewa. Di Kecamatan Selebar terdapat 254 RT dan 44 RW. Seperti yang diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

**Jumlah Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Luas Wilayah
Kecamatan Selebar Tahun 2020**

No	Kelurahan	RW	RT	Luas(Km ²)
1	Betungan	8	62	15,02
2	Pekan Sabtu	9	31	9,76
3	Sukarami	8	50	5,95
4	Pagar Dewa	8	53	8,73
5	Bumi Ayu	5	29	2,70
6	Sumur Dewa	6	29	4,20
Jumlah		44	254	46,36

Sumber : Kecamatan Selebar Dalam Angka 2020.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Selebar merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah penduduk besar di Kota Bengkulu. Penduduk Kecamatan Selebar tahun 2020 terdiri dari 34.334 jiwa Laki-laki dan 35.006 jiwa Perempuan. Seperti yang dirincikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk di Kecamatan Selebar 2020

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Keluarga
1	Betungan	6193	5471	11664	4336
2	Pekan Sabtu	3537	3727	7264	1897
3	Sukarami	5370	4511	9881	2627
4	Pagar Dewa	11634	13669	25303	4865
5	Bumi Ayu	3793	3550	7343	1976
6	Sumur Dewa	3807	4078	7885	1891
Jumlah		34334	35006	69340	175

Sumber : Kecamatan Selebar Dalam Angka 2020.

B. Masyarakat Kecamatan Selebar Yang Menikah Di Masa Covid-19

No	Nama Suami	Nama Istri	Tempat nikah	Hari	Jam	Tanggal
1	Anton	Yunita Sari	Balai Nikah KUA	Selasa	09.00	22/12/2020
2	Dyo Pradiska	Rini Pita Saputri	Betungan RT. 01 RW. 01.	Jum'at	09.00	25/12/2020
3	M. Nico Permana	Jamilah Musnakhansa	Sukarami RT. 20 RW. 04	Jum'at	13.30	25/12/2020
4	Sandika Putra	Intan Andani	Pagar Dewa RT. 32 RW. 06.	Jum'at	14.00	25/12/2020
5	Yoba Farizki	Rachma Dwi Syahfitri	Betungan RT. 03 RW. 03	Jum'at	14.00	25/12/2020
6	Setiadi Winoto Saputro	Ratih	Bumi Ayu RT. 05 RW.02	Sabtu	08.00	26/12/2020
7	Aditya Paryoga	Ulul Azmi	Betungan RT. 42 RW. 08	Sabtu	08.00	26/12/2020
8	Muhammad Wahyudi	Rori Fusilawati	Pekan Sabtu RT. 13 RW.05	Sabtu	08.00	26/12/2020
9	Yusup Wanandi	Harni Suci Utami	Pekan Sabtu RT. 12 RW.05	Sabtu	09.00	26/12/2020
10	Reggi Rinaldi	Annisa Amalia	Sukarami RT. 38	Sabtu	10.00	26/12/2020
11	Marvel Zagario	Dewi Fortuna	Bumi Ayu RT. 04 RW. 02	Sabtu	10.00	26/12/2020
12	Zulmi Afriansyah	Luci Juniarti	Sumur Dewa RT. 06 RW. 01.	Sabtu	14.00	26/12/2020
13	Reza Gumilang	Diana Pusvita Sari	Pagar Dewa RT. 13 RW. 02.	Sabtu	19.30	26/12/2020
14	Aidil Akbar	Susanti	Betungan RT. 60 RW. 03	Minggu	08.00	27/12/2020
15	Zulmai	Helmi	Pagar Dewa	Minggu	08.00	27/12/2020

	Hendra	Linda	RT. 45 RW. 01	u		20
16	Rifada	Fitri Zalenah	Pagar Dewa RT. 45 RW. 01	Minggu	08.00	27/12/2020
17	Delky Kurniawan	Herliza	Bumi Ayu RT. 28 RW. 04	Minggu	08.00	27/12/2020
18	Exsan Adi	Sariah Saputri	Pagar Dewa RT. 24 RW. 05	Minggu	08.00	27/12/2020
19	Lukman Nulhaki m	Dwi Venia	Pagar Dewa RT. 41 RW. 08	Minggu	10.00	27/12/2020
20	Arion Syatria	Noviar Rahmi	Balai Nikah KUA	Senin	10.00	28/12/2020
21	Angga Arifin	Ririn Reviana	Bumi Ayu RT. 16	Jum'at	14.00	01/01/2021
22	Septi Andriki	Adinda Praviasari	Pagar Dewa RT. 16 RW. 07	Sabtu	08.00	02/01/2021
23	Armanto	Masita	Sumur Dewa RT. 01 RW. 04	Minggu	08.00	03/01/2021
24	Erwadi	Susilawati	Bumi Ayu RT. 26 RW. 06	Minggu	08.00	03/01/2021
25	Jabri	Desi Sartika	Balai Nikah KUA	Rabu	10.00	07/01/2021
26	Defry Rhamansyah	Anggita Lisanjani	Pekan Sabtu RT. 04 RW. 02	Jum'at	14.00	08/01/2021
27	Riki Ariyanto	Lia Fitri Ningsih	Bumi Ayu RT. 10 RW. 02	Jum'at	14.00	08/01/2021
28	Sahdodi	Zeza Meiri	Pagar Dewa RT. 27 RW. 05	Sabtu	14.00	09/01/2021
29	Arrendi	Debby Mulya	Bumi Ayu RT. 12 RW. 58	Sabtu	10.00	09/01/2021
30	Nurjati Pamungkas	Ariendya Desma	Betungan RT. 35.	Sabtu	14.00	09/01/2021
31	Wendra	Rian	Pekan Sabtu RT. 16 RW. 04	Sabtu	14.00	09/01/2021
32	Andi Hariyanto	Niken Dwi	Pagar Dewa RT. 10 RW. 02	Minggu	08.00	10/01/2021
33	Malvin	Nita	Pagar Dewa	Minggu	08.00	10/01/2021

		Pramesti	RT. 48 RW. 07	u		21
34	Yongki	Riken Sopira	Betungan RT. 12 RW. 02	Minggu	08.00	10/01/2021
35	Lucky Abdur	Hilda Yuniar	Sumur Dewa RT. 01 RW. 04	Minggu	08.00	10/01/2021
36	Chandra	Winda	Sukarami RT. 25 RW. 04	Minggu	08.00	10/01/2021
37	Taqwin Dadi	Jemi Juniarti	Sumur Dewa RT. 09 RW. 05	Minggu	08.00	10/01/2021
38	Dwi Handika	Sania Anggrek	Pagar Dewa RT. 35 RW. 07	Minggu	08.00	10/01/2021
39	Saparudin	Sella	Sukarami RT. 30 RW. 06	Minggu	08.00	10/01/2021
40	Riswan	Viola Gita	Sukarami RT. 28 RW. 05	Jum'at	08.00	15/01/2021
41	Okhie	Reren Dwi	Pagar RT. 35 RW. 07	Jum'at	08.00	15/01/2021
42	Priyanto	Tri Fadillatul	Sumur Dewa RT. 28 RW. 02	Jum'at	09.00	15/01/2021
43	Aditya	Refika Windari	Sukarami RT. 28 RW. 05	Jum'at	08.00	15/01/2021
44	Ary Darmawan	Apriliza Juniarti	Sukarami RT. 32 RW. 05	Sabtu	08.00	16/01/2021
45	Rohiyan	Triana	Pagar Dewa RT. 46 RW. 05	Sabtu	08.00	16/01/2021
46	Aris	Evi Ratna	Bumi Ayu RT. 25.	Sabtu	14.00	16/01/2021
47	Zulkarnain	Sunna Liana	Pagar Dewa RT. 46 RW. 05	Minggu	07.30	17/01/2021
48	Reza Kurniawan	Lilis Oktaviani	Sumur Dewa RT. 27 RW. 06	Minggu	08.00	17/01/2021
49	Jannatul	Mevel Dwi	Betungan RT. 44	Minggu	08.00	17/01/2021
50	Mustafa	Rike Andela	Sukarami	Senin	08.00	18/01/2021
51	Ramadhan	Melliya	Pagar Dewa RT. 23 RW. 05	Jum'at	08.00	22/01/2021
52	Arfianto	Nova Novita	Sumur Dewa RT. 20.	Jum'at	14.00	22/01/2021
53	Piki	Enhyke	Pagar Dewa	Sabtu	14.00	23/01/2021

	Maradona	Prima	RT. 08 RW. 01			21
54	Dwi Yoga	Septi Ayu	Sumur Dewa RT. 04 RW. 01	Minggu	09.00	24/01/2021
55	Frengki	Sari	Pagar Dewa RT. 21 RW. 04	Minggu	09.00	24/01/2021
56	Nazarm an	Rina Wijayanti	Balai Nikah KUA	Senin	10.00	25/01/2021
57	Djafri	Penti	Balai Nikah KUA	Kamis	10.00	28/01/2021
58	Hazera	Dewi Stopia	Bumi Ayu RT. 03 RW. 01	Jum'at	14.00	29/01/2021
59	Reno Suhartono	Metta	Bumi Ayu RT. 06 RW. 02	Sabtu	08.00	30/01/2021
60	Rozi	Feronika	Sukarami RT. 25 RW. 07	Sabtu	08.00	30/01/2021
61	Romdani	Elsa Yunita	Pekan Sabtu RT. 20 RW. 06	Minggu	08.00	31/01/2021
62	Ryan Dwi	Aulya Ziati	Bumi Ayu RT. 07 RW. 02	Jum'at	10.00	05/02/2021

Sumber: KUA Kecamatan Selebar

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PADA MASA COVID-19 PERSPEKTIF SADD ADZ DZARI'AH

A. Praktek Pelaksanaan Walimatul 'Urs Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Pada Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu bahwa pada saat berlakunya Surat Edaran kedua tentang Penghentian Kegiatan Yang Bersifat Keramaian/Kerumunan yang tidak membolehkan adanya pelaksanaan *walimatul 'urs* selama masa pandemi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu masyarakat yang tetap mengadakan resepsi, menunda resepsi dan tidak mengadakan resepsi.

Masyarakat yang boleh mengadakan resepsi adalah masyarakat yang sudah mengurus surat izin keramaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai tanggal 27 Desember 2020, setelah itu masyarakat yang akan melakukan resepsi pernikahan dilarang.

Adapun hasil wawancara dengan Rori selaku pengantin yang mengadakan resepsi nikah di masa pandemi pada tanggal 26 Desember 2020 bahwa:

"Pelaksanaan resepsi pernikahan di masa pandemi Covid-19 berbeda dengan pelaksanaan resepsi nikah pada umumnya, dimana pada saat pandemi itu tidak dibolehkan untuk kumpul rame-rame, jadi setiap undangan yang datang ketemu pengantin hanya sebentar terus langsung pulang dengan nasi kotak. Waktu acara resepsinya, memang ada SE tentang larangan mengadakan resepsi, tapi peraturan itu keluar setelah surat izin dari Satgas Covid keluar dan undangan sudah disebar. Surat izin ini sudah ada seminggu sebelum acara.

Jadi pas tanggal 26 Desember itu hari terakhir boleh mengadakan acara resepsi setelah itu tidak boleh lagi mengadakan acara.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan dari informan, terdapat perbedaan pelaksanaan resepsi pernikahan di masa pandemi dimana sebelum adanya pandemi resepsi nikah selalu mengundang banyak orang tanpa adanya pembatasan sosial. Masyarakat bebas berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sedangkan di masa pandemi tidak boleh untuk kumpul ramai-ramai, tamu langsung pulang dengan membawa nasi kotak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Harni selaku pengantin wanita yang mengadakan resepsi di masa pandemi pada tanggal 26 Desember 2020 mengatakan bahwa ia tetap melaksanakan resepsi dengan mempersiapkan:

1. Surat Izin dari Satgas Covid (BPBD).
2. H-1 resepsi lokasi wajib *disterilisasi* menggunakan *disinfektan* (ditanggung pribadi), perlengkapan seperti *thermo gun*, *hand sanitizer* spray dan jel, masker, tempat cuci tangan juga di persiapkan.
3. Protokol kesehatan yang ketat untuk keluarga dan para tamu yang datang. Mulai dari cek suhu, penggunaan masker, pengaturan tempat duduk para tamu sampai prokkes berfoto alur antrian makan dan naik pelaminan juga di atur semua dibantu oleh teman-teman SMKS Taruna. Untuk keseluruhan pihak keluarga juga meminta bantuan dari satpol PP.

Terkait SE larangan mengadakan resepsi, ia mengatakan bahwa ia resepsi tanggal 27 Desember 2020. Larangan resepsi keluar di tanggal 15 Desember 2020. Karena surat Satgas Covid sudah diurus, keluar di tanggal 5 Desember 2020. Jadi kemaren bagi yang sudah keluar surat izin Satgas Covidnya sebelum tanggal 16 desember bisa resepsi.”⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Rori Fusilawati, Pengantin wanita yang telah mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 26 Desember 2020 di Kecamatan Selebar. Wawancara sabtu 6 November 2021 18.42

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Harni, Pengantin wanita yang telah mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 26 Desember 2020 di Kecamatan Selebar. Wawancara sabtu 6 November 2021 20.46.

Sama halnya dengan Dewi Fortuna selaku pengantin yang mengadakan resepsi di masa pandemi pada tanggal 26 Desember 2020, ia mengatakan bahwa:

“Pelaksanaannya rumit. Banyak ngurus perizinan, ttd Satgas Covid, dan lain-lain. Apalagi aku resepsi desember 2020 pada saat covid lagi ganas-ganasnya, Prokes harus banget di terapin, masker, nyediain hand sanitizer dari naik salaman ke tempat pengantin sampe keluarnya, pengukur suhu dan makanannya juga ga bisa prasmanan, harus menggunakan nasi kotak”. Saat aku resepsi dulu belum ada edaran. Jadi resepsi pernikahan aku itu tanggal 27 Desember 2020, setelah itu gaboleh lagi resepsi.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan resepsi pernikahan di masa pandemi jauh lebih rumit di dibandingkan dengan resepsi sebelum pandemi, karena banyak hal yang harus di persiapkan terlebih dahulu seperti surat izin keramaian, lokasi harus *disterilkan* dengan *disinfektan* terlebih dahulu, pihak penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat seperti menyiapkan *hand sanitizer*, cek suhu, menggunakan masker, merapikan kursi agar lebih berjarak. *Prokkes* berfoto, alur antrian makan dan naik pelaminan juga diatur semua dibantu oleh Kamtibmas, Satgas dan pihak POLSEK.

Selanjutnya, Ririn selaku pengantin wanita yang mengadakan resepsi nikah di masa pandemi pada tanggal 01 Januari 2021 menyampaikan bahwa:

“Sebelum mengadakan resepsi harus menyiapkan izin dari gugus Covid, terus prokes, tempat cuci tangan, masker, handsanitizer, Pas pelaksanaannya, tamu tidak nulis nama di buku tamu, biar tidak jadi penumpukan, terus tidak ada prasmanan (nasi kotak). Waktu pelaksanaan, resepsi saya sempat dibubarkan oleh pihak POLSEK Selebar dikarenakan adanya kerumunan, akibatnya, kami disuruh pihak POLSEK memberhentikan resepsi, mengurangi jumlah kursi tamu hanya setengah, tenda, mengurangi orang-orang yang datang, jadi tamu datang, salaman langsung pulang, biar idak ada penumpukan tamu, untuk salaman sama pengantin hanya dari bawah.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Dewi Fortuna, Pengantin wanita yang telah mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 26 Desember 2020 di Kecamatan Selebar. Wawancara sabtu 6 November 2021 18.42.

Karena pembubaran, kami memberhentikan acara, tamu yang datang langsung pulang, tidak sempat bersalaman dengan pengantin apalagi foto-foto. Bisa dibilang pihak keluarga saya mengalami kerugian seperti tenda, kursi, tidak terpakai, nasi kotak yang masih banyak belum sempat dibagi, dll.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa mereka sudah menerapkan protokol kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum terkontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan resepsinya dibubarkan oleh pihak POLSEK Selebar. Karena dibubarkan maka pasangan tersebut mengalami kerugian dan tidak dapat mengabadikan momen di hari bahagiannya.

Selanjutnya, pasangan Reno dan Metta selaku pasangan suami-isteri yang menikah di masa pandemi pada tanggal 30 Januari 2021, menyampaikan bahwa mereka tetap mengadakan resepsi tapi tidak terlalu mewah, mereka mengadakan resepsi di dalam rumah, masih ada pelaminan, semua ruangan di dekor, tenda juga ada di depan rumah tapi kecil, layaknya resepsi pada umumnya tapi sederhana. Karena posisi mereka menikah itu pada tanggal 31 Januari 2021. Mereka mengetahui adanya Surat Edaran tentang larangan mengadakan resepsi, tetapi karena mereka sudah menyebar undangan maka mereka tetap mengadakan resepsi walaupun hanya dari dalam rumah. Rumahnya di dekat POLSEK Selebar, mereka sudah izin ke pihak polisi. Polisi juga mengizinkan bukan mengizinkan tapi lebih ke meringankan, dengan syarat harus nasi kotak, tamu yang datang harus diatur pake shift supaya tidak terjadi kerumunan. Kursi juga tidak terlalu banyak. Kursi untuk keluarga besar. Kalau untuk tamu, datang-salam dari bawah pelaminan, ambil nasi-langsung pulang. Surat izin keramaian diurus oleh orangtua (ayah) dari pengantin wanita sama keluarga besar ke Satgas Covid.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ririn Reviana Jatra, Pengantin wanita yang telah mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 01 Januari 2021 di Kecamatan Selebar. Wawancara sabtu 08 November 2021 19.00.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Pasangan Reno dan Metta yang menikah pada tanggal 30-01-2021, wawancara pada 6 November 2021, pukul 19.00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi *Covid-19* menjadi minimalis dengan membatasi jumlah tamu. Dengan meminimalisir tamu undangan maka sedikit pula biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan ibu Yurnitati, selaku orang tua dari Desi Sartika pengantin wanita yang tidak mengadakan resepsi dimasa pandemi, anaknya menikah pada tanggal 07 Januari 2021, dia mengatakan bahwa tidak mengadakan resepsi nikah untuk anaknya dikarenakan adanya Surat Edaran yang melarang untuk mengadakan resepsi nikah. Dia juga belum menyebar undangan dan belum mengurus surat izin dari BPDB, jadi dia hanya melakukan akad dirumah dengan hanya dihadiri oleh pihak keluarga, kemudian untuk menggantikan acara resepsinya, dia membagikan makanan berupa nasi kotak kepada para tetangga untuk mengumumkan bahwa anaknya telah menikah.⁷⁰

Menurut pengamatan peneliti, berdasarkan keterangan informan terdapat perubahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya, dimana ia tidak mengadakan pesta nikah, tetapi ia tetap membagikan makanan kepada para tetangga sebagai simbol pemberitahuan bahwa anaknya sudah menikah. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa mereka tetap mengadakan walimah tetapi dilakukan dengan sederhana, sebagaimana menurut pak Supardi beliau mengatakan bahwa: Anjuran nabi mengadakan walimah cukup dengan seekor kambing, arti dari seekor kambing itu kalau di Indonesia bisa dianggap dengan seekor ayam, yang bisa dimakan oleh 4-5 orang saja. Jadi, jika ada 4-5 orang saja, itu sudah bisa dianggap walimah.⁷¹

Selanjutnya Ratna, selaku pengantin wanita yang menikah pada saat berlakunya Surat Edaran kedua ini yakni pada tanggal 2 februari 2021, dia mengatakan bahwa resepsi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yurnitati, selaku orang tua dari Desi Sartika pengantin wanita yang tidak mengadakan resepsi dimasa pandemi, anaknya menikah pada tanggal 07 Januari 2021, wawancara pada 10 November 2021, pukul 09.00.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Pak Dr. Supardi, M.Ag selaku Ketua MUI Sekretaris, Pada tanggal 13 November 2021 pukul 15.30.

pernikahannya diundur sampai Surat Edaran kedua itu tidak berlaku lagi. Alasannya karena adanya larangan mengadakan resepsi, kemudian karena suaminya anggota POLRI yang memang diwajibkan tidak boleh mengadakan resepsi pada berlakunya Surat Edaran itu, mereka juga takut dibubarkan nantinya jika tetap mengadakan, yang akan membuat mereka makin rugi. Jadi mereka mengundur resepsi dan melakukan resepsi pada saat tidak berlakunya lagi Surat Edaran kedua itu, yaitu pada tanggal 20 Februari 2021.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat berlakunya Surat Edaran kedua tentang larangan mengadakan resepsi nikah di masa *Covid-19* dari 6 informan yang menikah di masa pandemi terdapat 3 informan yang mengadakan walimah dengan menerapkan protokol kesehatan, 1 mengadakan walimah tanpa protokol kesehatan, 1 menunda walimah dan 1 tidak mengadakan walimah. Jadi, lebih banyak masyarakat yang melanggar Surat Edaran tersebut dikarenakan ada yang sudah menyebarkan undangan dan menyiapkan segala macam kebutuhannya dari jauh-jauh hari, sehingga memang tidak memungkinkan untuk meniadakan atau menunda walimah.

Selama masa *Covid-19*, praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*. Adapun pelaksanaan resepsi pernikahan di masa pandemi jauh lebih rumit dibandingkan dengan resepsi sebelum pandemi, karena banyak hal yang harus di persiapkan seperti surat izin keramaian, lokasi harus *disterilkan* dengan *disinfektan* terlebih dahulu, pihak penyelenggara harus menerapkan *protokol kesehatan Covid-19* dengan ketat seperti menyiapkan *hand sanitizer*, cek suhu, menggunakan masker, merapikan kursi agar lebih berjarak. *Prokkes* berfoto, alur antrian makan dan naik pelaminan juga di atur semua dibantu oleh Kamtibmas, Satgas dan pihak POLSEK.

⁷² Hasil wawancara dengan Ratna Pelita Sari selaku Pengantin Wanita yang meaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Februari 2021 di Kecamatan Selebar, wawancara pada 16 November 2021, pukul 15.30.

Namun, meskipun pihak penyelenggara telah menerapkan protokol kesehatan akan tetapi tamu undangan yang menghadiri *walimatul 'urs* ada yang melanggar aturan dari pemerintah seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dsb. Penyelenggaraan walimah melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan pemerintah hal ini dapat menyebabkan kemafsadatan atau penyebaran *Covid-19* yang melonjak tinggi dan mata rantai Corona tersebar secara massif.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pak Antoni selaku Kepala RT 13 Perumnas Kemiling Permai Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, dimana pada saat itu, terdapat warganya yang mengadakan resepsi nikah pada tanggal 26 Desember 2020 atas nama Rori dan Wahyudi. Adapun kebijakan yang diterapkan pada saat itu adalah RT mengizinkan apabila sudah ada surat izin dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jika tidak ada surat izin tersebut maka resepsi tidak diperbolehkan. Jika diizinkan untuk mengadakan resepsi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan serta tidak boleh mengadakan hiburan malam yang akan menyebabkan terjadinya kerumunan.⁷³

Kemudian hasil wawancara dengan pak Sentot selaku kepala RT di Bumi Ayu ia mengatakan kebijakan yang dibuat yaitu sesuai perintah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), RT membentuk Kamtibmas, RT memerintahkan kepada pihak yang akan mengadakan agar menerapkan protokol kesehatan seperti jumlah tamu tidak boleh dari 50% kapasitas ruangan, undangan harus dibuat shift-shift agar tidak datang secara bersama sehingga menyebabkan kerumunan, tuan rumah harus menyiapkan masker, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan/sabun, mengatur jarak tempat duduk.⁷⁴

Berdasarkan keterangan dari RT, dalam hal ini RT berpegang kepada surat izin keramaian dari BPBD, apabila ada

⁷³ Hasil Wawancara dengan Pak Antoni, selaku RT 13, Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar. Pada tanggal 10 November 2021 pukul 08.00.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Sentot, selaku RT 13, Bumi Ayu, Kecamatan Selebar. Pada tanggal 21 November 2021 pukul 10.00.

surat dari BPBD maka RT membolehkan adanya resepsi nikah dengan syarat protokol kesehatan, jika tidak ada maka RT tidak mengizinkan untuk mengadakan resepsi nikah. Adapun jika terdapatarganya yang diizinkan untuk mengadakan resepsi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan Protokol kesehatan serta tidak boleh mengadakan hiburan malam yang akan menyebabkan terjadinya kerumunan.

Wawancara selanjutnya peneliti tujukan kepada Pak Sonny, selaku Panit Intel POLSEK Selebar, beliau mengatakan bahwa pada saat berlakunya SE kedua ini, nikah itu tidak dilarang, tetapi resepsinya yang dilarang. Pihak POLSEK membuat Kamtibmas yang disebar di setiap kelurahan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penasehatan, memberikan peringatan dan pengarahan bahwa tidak boleh mengadakan resepsi pada saat berlakunya SE kedua ini. Selanjutnya pihak POLSEK Melakukan pengontrolan langsung ke lapangan. Jika diketahui sebelum kegiatan ada yang akan melaksanakan resepsi, kemudian tendanya terlalu besar, misal ada 4 tenda, maka pihak POLSEK akan menyuruh tuan rumah untuk mengurangi tenda menjadi 2 atau hanya 1 tenda saja.

Pada saat pelaksanaan, pihak POLSEK melakukan pengawasan, melakukan pengontrolan/memberikan himbauan, menyuruh pakai *prokes*, pakai masker, *hand sanitizer*, duduk jarak-jarak, tamu dibatasi, tamu disuruh masuk gantian, di pintunya itu ada kamtibmas yang mengatur keluar-masuknya tamu.

Jika pada saat pelaksanaan ditemukan resepsi yang terlalu ramai/terlalu berkerumun, tidak menerapkan protokol kesehatan, maka pihak POLSEK membubarkannya, membubarkan dalam hal ini tidak langsung membubarkan, tetapi pertama memberikan pengertian kepada tuan rumah yang memiliki acara, memberikan pengertian kepada para tamu, selanjutnya jika tendanya terlalu besar maka pihak POLSEK menyuruh untuk mengurangi tendanya, jika tamunya sangat banyak, maka mereka akan menyuruh keluar satu-satu, masuknya bergantian, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kegiatan keramaian.

Jika sudah diberikan himbauan secara baik-baik, tetapi mereka masih tetap melanjutkan acara dengan ramai, maka pihak yang mengadakan akan disuruh membuat surat pernyataan, peringatan, teguran, kalau denda uang itu tidak, karena tidak ada surat perintah dari atas untuk itu, jadi POLSEK tidak boleh melakukan pendendaan kepada pihak yang melaksanakan hanya sebatas memberikan surat peringatan.⁷⁵

Wawancara selanjutnya peneliti tujukan kepada pak Deny Apriansyah selaku Kabid Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu, pak Deny mengatakan sudah banyak sekali SE tentang resepsi nikah, SE terbit sesuai dengan tingkat penyebaran *Covid-19*, kadang dibuka, ditutup, lalu dibuka kembali, tutup lagi, perbedaan antara SE 1,2,3 terletak pada dibolehkan atau tidaknya resepsi pernikahan, dan tata cara pelaksanaannya. Faktor yang membedakan antara SE yang ke-1, 2, dan 3 adalah pada tingkat perkembangan kasus *Covid*, jumlah kasus positif, kematian, yang sembuh, kemudian orang dalam pengawasan, jumlah kamar di rumah sakit, apabila sisa kamar dirumah sakit misalnya tinggal 5 atau 6 yang kosong, maka dikatakan situasi darurat.

Adapun kebijakan dari BPBD selama pandemi yaitu menyuruh calon pengantin untuk membuat surat izin keramaian mengadakan acara, melakukan pengawasan operasional yang dilakukan oleh satgas pernikahan, mengarahkan kepada RT untuk membuat kamtibmas di setiap ada acara keramaian. Jika terdapat masyarakat yang mengadakan resepsi pada saat berlakunya SE kedua ini maka akan diberikan sanksi, sanksinya perdata, kalau dari atasan yaitu wali kota hanya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, ada juga yang dibubarkan, setelah dibubarkan itu diserahkan ke perangkat daerah masing-masing, kalau dari satgas itu pernah disuruh menghafalkan hadis-hadis misalnya

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Sonny, selaku Panit Intel Polsek Selebar. Wawancara pada tanggal 5 November 2021 pukul 14:38.

sebanyak 40 hadis, nanti difotokan , divideokan terus dikirim. Kalau sanksi denda tidak ada.⁷⁶

Dengan adanya Surat Edaran dari pemerintah, maka pihak POLSEK, BPBD, dan RT harus benar-benar menjalankan peraturan yang ada, sehingga bisa mengantisipasi ancaman dari penularan *Covid-19* di dalam lingkungan Kecamatan Selebar. Berdasarkan keterangan dari pihak POLSEK dan BPBD bahwa selama berlakunya Surat Edaran Kedua tentang larangan mengadakan resepsi maka jika terdapat masyarakat yang melanggar dengan tetap mengadakan resepsi maka dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melanggar Surat Edaran tersebut, ialah berupa sanksi perdata, bagi masyarakat yang mengadakan walimah tanpa protokol kesehatan, maka walimahnya akan dibubarkan, diberi teguran, kemudian sanksi yang bersifat mendidik seperti menghafal hadis, dll.

B. Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Tentang Praktek Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

Hukum mengadakan *walimatul 'urs* adalah sunnah muakad, yang artinya sangat dianjurkan bahkan hukumnya hampir ke wajib dengan tujuan agar pernikahan tersebut diketahui banyak orang serta untuk menghindari peluang fitnah sikap berburuk sangka. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan menggelar acara *walimatul 'urs* dimasa *Covid-19* karena dikhawatirkan menyebabkan meningkatnya penyebaran virus *Covid-19*.

Peneliti menggunakan *sadd adz-dzari'ah* sebagai sumber analisis dari penelitian ini. Menggelar acara walimah bisa dilihat dari *sadd adz-dzari'ah* dari segi dampak dan tingkatan kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani terdapat 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam *dzari'ah*, diantaranya:⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan pak Deny Apriansyah selaku Kabid Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 5 November, pukul 15.00.

⁷⁷ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah*,,,,, h. 103-122.

1. Perkara tersebut tidak dilarang dengan sendirinya atau sebagai perantara kepada sesuatu. Dalam hal ini hukum mengadakan *walimatul 'urs* hukumnya sunah muakad untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri.
2. Tuduhan atau dugaan yang kuat bahwa perkara tersebut akan mengantarkan kepada mafsadah atau suatu kerusakan. Mengadakan walimah di masa *Covid-19* dapat berpotensi pada penularan virus karena terjadi perkumpulan melebihi batas minimal ketentuan pemerintah, protokol kesehatan tidak dipatuhi, masyarakat bersalaman, tidak memakai masker dsb.
3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan suatu mafsadat atau suatu yang dilarang maka hukumnya tidak boleh. Dalam permasalahan yang terjadi ketika mengadakan walimah terpaksa dilaksanakan maka akan membawa kepada dampak negatif penularan *Covid-19* dan dampak buruk kepada kesehatan jiwa masyarakat bahkan dapat menyebabkan kematian dan melonjaknya angka positif *Covid-19* sehingga mengadakan walimah dilarang untuk dilakukan. Hal ini didasarkan kepada dalil sunnah Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi ada tambahan,

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.”

Maksudnya, Islam mengharuskan kita menentang segala perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi umum walaupun perbuatan itu pada pokoknya hukumnya bersifat mudah. Banyak kita temukan hadist-hadist Rasulullah yang menjelaskan prinsip dasar ini, yaitu seperti dilarang kita menjual sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain atau meminang seorang gadis kalau dia sudah dipinang oleh orang lain. Karena itulah hukum islam mengadakan hukum yang membatasi kebebasan orang dan menghalangi dari menimbulkannya kemudharatan bagi sekitarnya, sama halnya dalam pengadaan pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa *Covid-19* seperti ini.⁷⁸

Kemudian, pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa *Covid-19* ini juga sudah sesuai dengan kaidah:

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.”⁷⁹

Bisa dilihat dalam kaidah diatas menolak kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah *Covid-19*, karena menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan bahkan telah mematikan banyak orang di dunia. Jadi, dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'urs* terjangkit virus *Corona*. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'urs* adalah dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin. Pencegahan keburukan *Covid-19* tersebar hingga wilayah dunia dibanding kemaslahatan walimah yang terbatas pada lingkungan sekitar mempelai. Pengumpulan massa melalui walimah bisa jadi media cepat dalam penularan virus meski

⁷⁸ Teungku Muhammad Hasabi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, 46.

⁷⁹ A. Ghozali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 86.

dalam kondisi anomali tanpa diketahui apakah semuanya telah terbebas, terdampak atau telah terkena virus.

Dari ketiga poin di atas sejalan bahwa mengadakan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* termasuk ke dalam *sadd adz dzari'ah* yaitu harus ditutup. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”

Jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah*, dalam *dhahuriyyat khamsah* kita wajib untuk menjaga apa yang kita miliki yaitu⁸⁰:

1. Menjaga Agama (*hifdzul din*)

Ketika larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* dikaitkan dengan agama, maka akan bertentangan dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan. Kita dianjurkan untuk memberikan pengumuman kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan guna untuk menghindari fitnah. Dalam konteks ini walimah memang salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda pelaksanaan *walimatul urs* yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah *Covid-19*.

2. Menjaga jiwa (*hifdzul nafs*) dan Menjaga akal (*hifdzul akl*)

Menjaga jiwa dan akal termasuk menjaga kesehatan, karena untuk menghindari penyebaran *Covid-19*. Sehat dalam pandangan agama, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga rohani. Istilah sehat pada hakikatnya menggambarkan berfungsinya seluruh potensi

⁸⁰ Nila Susilawati, “*Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjat, al-tahsiniyyat*”, (Mizani: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.IX No.1, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Februari 2015), h. 6.

jasmani dan rohani manusia sehingga mampu mencapai tujuannya hadir di bumi ini. Dengan kesehatannya, manusia dapat menumbuhkan kembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdian kepada Tuhan serta kepada sesamanya.

3. Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*)

Karena biasanya walimah itu mengundang ibu hamil, dan anak-anak, jadi dengan adanya larangan mengadakan walimah, maka sama saja menjaga anak-anak (keturunan).

4. Menjaga harta (*hifdzul mal*)

Dengan adanya larangan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* ini, maka sama saja dengan menjaga harta, karena tidak banyak harta yang dihabiskan untuk dekor, tenda, kursi, hiburan dan lain sebagainya. Dimana sebelum adanya pandemi *Covid-19* masyarakat biasanya menghadirkan hiburan seperti orgen yang biasanya menggunakan biaya yang cukup besar. Semenjak adanya penyakit *Covid-19* pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menghadirkan hiburan untuk menghindari perkumpulan massa. Sehingga biaya yang digunakan lebih hemat.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam hal praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa pandemi jika ditinjau dari perspektif *sadd adz dzari'ah* lebih diutamakan agar tidak mengadakan karena untuk menjaga jiwa, *maqashid syariah*. Jangan sampai mafsadah lebih besar. Menunda pelaksanaan *walimatul urs* karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia. Selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga dan masyarakat luas. Namun jika tidak memungkinkan untuk meniadakan maka boleh diadakan tapi secara sederhana, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Sehingga tidak menyebabkan adanya kerumunan. Jadi, *sadd adz dzari'ah* nya adalah menutup kemungkinan adanya keramaian dalam satu tempat, karena kekhawatiran dari segi kesehatan, jiwa, yang memungkinkannya terjadinya penyebaran *Covid-19*.

Dari hal diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa menurut *sadd adz dzari'ah* dalam praktek pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19* ini bisa dilihat dari segi pelaksanaannya terlebih dulu lalu dilihat dari segi tingkatan kerusakannya yang bisa ditimbulkannya. Kalau dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan maka hukumnya makruh, karena menutup kemungkinan terjadinya keramaian dalam 1 tempat sehingga mencegah penularan di antara para tamu undangan. Sedangkan jika dilaksanakan tanpa protokol kesehatan maka hukumnya haram karena dikhawatirkan menyebabkan kerusakan yakni penularan virus *Covid-19*.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pak Suwarjin bahwa praktek pelaksanaan *walimatul urs* di masa pandemi itu harus menerapkan protokol kesehatan, untuk mencegah penularan di antara para tamu undangan kalau tidak menggunakan protokol kesehatan berarti haram karena berpotensi menyebabkan penyebaran yang tinggi. Tidak mengadakan dan menunda resepsi salah satu upaya mentaati pemerintah, supaya tidak terjadi penularan.⁸¹

Adapun menurut pak Rohimin, ia mengatakan bahwa MUI mendukung kebijakan pemerintah. Ada hajat syar'i kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan hukum. Dalam hal praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* jika ditinjau dari perspektif *sadd adz dzari'ah* lebih diutamakan untuk menjaga jiwa, *maqashid syariah*, jangan sampai mafsadah lebih besar. Namun boleh untuk tetap diadakan secara tidak meriah dengan syarat menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*.⁸²

Jadi, tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Kecamatan Selebar Kota

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Pak Dr. Suwarjin, M.A Komisaris Fatwa MUI, Pada tanggal 22 November 2021 pukul 15.00.

⁸² Hasil Wawancara dengan Pak Prof. Rohimin, M. Ag, Guru Besar UIN Bengkulu, Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu, Direktur Pasca Sarjana UIN Bengkulu. Pada tanggal 18 November 2021 pukul 15.30.

Bengkulu pada masa pandemi *Covid-19* membuat berubahnya hukum mengadakan *walimatul 'urs* yang awalnya sunnah muakad menjadi makruh jika dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan karena menutup kemungkinan terjadinya keramaian dalam 1 tempat sehingga mencegah penularan virus *Covid-19* di antara para tamu undangan. Sedangkan jika dilaksanakan tanpa protokol kesehatan maka hukumnya berubah menjadi haram karena dikhawatirkan menyebabkan kerusakan yakni penularan virus *Covid-19*.

Selain itu, menurut pengamatan peneliti terdapat perubahan sosial di dalam pelaksanaan *walimatul urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa pandemi *Covid-19* jika ditinjau melalui pendekatan kaidah *sadd adz dzari'ah*, yaitu dengan adanya penerapan protokol kesehatan *Covid-19* seperti penggunaan masker dan penerapan *physical distancing*.

1) Penggunaan Masker

Menurut pengamatan peneliti, penggunaan masker merupakan salah satu upaya efektif untuk mengurangi wabah *Covid-19* yang penularannya melalui percikan dari mulut atau hidung. Masker kini menjadi pelengkap pakaian pesta saat menghadiri pesta pernikahan pada masa pandemi *Covid19*.

2) Penerapan *physical distancing*

Penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan dalam dua aspek yaitu:

1. Perubahan cara bersilaturahmi. Perubahan cara bersilaturahmi yang biasanya dilakukan secara bersalaman antara tamu dengan pengantin namun pada masa pandemi *Covid-19* silaturahmi secara langsung dibatasi bahkan ada yang tidak diperbolehkan untuk bersalaman.
2. Perubahan dalam segi biaya, sebelum adanya pandemi *Covid-19* masyarakat identik menghadirkan hiburan seperti organ yang biasanya menggunakan biaya yang cukup besar. Namun, semenjak adanya virus *Covid-19* pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan hiburan yang bertujuan agar tidak

terjadi perkumpulan massa. Kemudian terdapat masyarakat yang hanya mengadakan *walimatul 'urs* dengan membagikan makanan ke tetangga-tetangga saja. Sehingga pesta pernikahan pada masa pandemi tidak seramai sebelum munculnya penyakit *Covid-19*. Dan juga biaya yang digunakan lebih hemat.

Melalui pendekatan *sadd adz dzari'ah*, pelaksanaan *walimatul urs* pada masa pandemi *Covid-19* mengangkat suatu hikmah yaitu meminimalisir kehadiran undangan di pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa yang ditakutkan menyebabkan kerusakan. Adanya *sadd adz-dzari'ah* menutup pelaksanaan walimah yang menyebabkan kerumunan menjadi walimah yang membatasi jumlah tamu sehingga tidak terjadi kerumunan, karena untuk menutup kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19* yang menyebabkan kekhawatiran dari segi kesehatan dan jiwa. Sehingga, *walimatul 'urs* di masa pandemi masih tetap dilaksanakan walaupun dengan metode/cara yang berbeda.

Tujuan penetapan hukum melalui *sadd adz-dzariah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan, dengan kata lain metode ini sebagai langkah preventif dalam mencegah sesuatu sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut peneliti dalam kajian *sadd adz-dzari'ah* tentang adanya larangan mengadakan *walimatul 'urs* di masa *covid-19* ini berhubungan, karena sesuai dengan tujuan *sadd adz-dzariah* yaitu untuk menutup kemungkinan terjadinya kerusakan dari segi kesehatan terutama jiwa.

Dengan hal ini digunakannya *sadd adz-dzari'ah* dalam menyelesaikan permasalahan agama Islam yang sangat diperlukan. Karena sifatnya fleksibel terhadap pengambilan hukum, misalnya jika ukuran mafsadah dan masalah itu sama, maka masih boleh mengambil hukum yang dikaji, tapi jika mafsadahnya lebih banyak dari masalahnya maka haram hukumnya dan begitupun sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa *Covid-19* perspektif *sadd adz-dzari'ah* (studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa *Covid-19* jauh lebih rumit dibandingkan dengan praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum *Covid-19*, karena harus mengurus surat izin keramaian dari Satgas *Covid-19*, menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* dengan ketat seperti menyiapkan *hand sanitizer*, cek suhu, menggunakan masker, *sosial distancing*, merapikan kursi agar lebih berjarak, tidak boleh bersalaman, adanya *prokes* berfoto, alur antrian makan tidak prasmanan melainkan dengan nasi kotak, tamu naik pelaminan tidak boleh bersalaman, dan tidak adanya hiburan malam.
2. Tinjauan *sadd adz-dzari'ah* tentang praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada masa pandemi *Covid-19* membuat berubahnya hukum mengadakan *walimatul 'urs* yang awalnya sunnah muakad menjadi makruh jika dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan karena menutup kemungkinan terjadinya keramaian dalam 1 ruangan sehingga mencegah penularan virus *Covid-19* di antara para tamu undangan. Sedangkan jika dilaksanakan tanpa protokol kesehatan maka hukumnya berubah menjadi haram karena dikhawatirkan menyebabkan kerusakan yakni penularan virus *Covid-19*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya integrasi sosial dalam menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* baik dari pemerintah dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Selebar diharapkan selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya bisa menjaga ketertiban dan terhindar dari ancaman penyebaran wabah virus *Covid-19*.
3. Peneliti berharap segala kendala dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
4. Secara umum peneliti berharap penelitian ini menjadi salah satu hikmah dalam praktek pelaksanaan *walimatul 'urs* di masa pandemi *Covid-19* untuk menciptakan sebuah kreativitas yakni meminimalisir kehadiran undangan di dalam pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Kasir*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Terj, Moh. Macfhuddin Aladip, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985 M.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet-I, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Yulina, 1985.
- Hawwa, Said, *Al-Islam* Jilid I, Jakarta: Al-I'tishiom Cahaya Ummat, 2002.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Bandung: Cordoba, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Madina Dilengkapi dengan Terjemah, dan Materi tentang Akhlak Mulia*, 2013.
- Lidwa Pustaka software, *Hadis Sembilan Imam*.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010.
- Masrudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka, Cet, 1, 2006.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Munawaroh, *Metodologi Penelitian*, Jombang: Intimedia, 2012.
- Romli, Dewani, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz VII, Bandung: PT Al- Ma'arif, Cet. Ke 2, 1982.

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-5, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Thaib, M. Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dhamawangsa, 1993.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-1, 2005.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, 2010.

Jurnal

- Afiffuden, Muhamad Nur, "*Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi Ali Abubakar Yuhasnibar*", Jurnal El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 No.2, 2019.
- Jannah, Shofiatul, "*Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19*", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS). Vol.2 No.1, 2020.
- Marpi, Yapiter, "*Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Di Masa Kahar Pandemi Covid-19*", Jurnal As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.2 No.2, 2020.
- Munawaroh, Hifdhotul, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni, 2018.
- Susilawati, Nila, "*Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjat, al-tahsiniyyat*", Mizani: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.IX No.1, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Februari 2015).

Skripsi

- Mufidah, Fina, *“Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, Salatiga, 2020.
- Yusro, Fitrotul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020.

Internet

- CNN Indonesia, *Update Corona 23 April: 7.775 Positif, 647 Meninggal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423115426-20-496461/update-corona-23-april-7775-positif-647-meninggal>, Diakses 23 Februari 2021, 20.43 WIB.
- DetikNews, *"Warga Kota Bengkulu Boleh Gelar Pesta Pernikahan, Ini Aturannya"*, <https://news.detik.com/berita/d-5073401/warga-kota-bengkulu-boleh-gelar-pesta-pernikahan-ini-aturannya>, Diakses 31 Oktober 2021, 07.00 WIB.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili: (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Murtala Sary
 NIM : 161110026
 Prodi : Hukum keluarga Islam
 Semester : V (lima)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Penundaan Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Saad Al-Dzariah
2. Kedudukan Wali Fasih Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perspektif Hukum Islam
3. Pengadaban Walimatul Ursy Di Masa Pandemi
~~Saad Al-Dzariah~~
Saad Al-Dzariah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

PA 9/21
9/21
Nenad Julir, Lc., M.Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Acc no. 3, di jaman studi
di kota Bengkulu

Dosen
Wahyu Abdul Jafar

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Walimatul Ursy Di Masa Pandemi Perspektif Saad Al-Dzariah (studi di kota Bengkulu)

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Nenad Julir, Lc., M.Ag
 NIP. 19750925.2006.042002

Bengkulu, 09-02-2024
 Mahasiswa

Nurtala Sary



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nuermala Sariy
Nim : 181110026
Jur/Prodi : Syariah / HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 14/01/2021 08.00 - 09.00	Alsi Halil 171150001 / HTM	Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Tenggara Terhadap Peran Masjid dan Pondok Pesantren	1. Masrii, M.H 2. Des. Tasri, MA	1. 2.
2.	Kamis 14/01/2021 09.00 - 10.00	Aff Hafidza 171150002 / HTM	Peran Masjid dan Pondok Pesantren Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Tenggara Terhadap Peran Masjid dan Pondok Pesantren	1. Des. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Abdul Karim, S.H, M. H	1. 2.
3.	Rabu, 27.01.2021	Maulana Intisara 171150016 / HTM	Prosedur Pendaftaran Kependudukan yang Wajib Tama Di Kecamatan Bengkulu Bengkulu NO 23 TL 2019	1) Masrii, M. H 2) Abdul Saleh MA, Ph.D	1. 2.
4.	Rabu, 27/01/2021	Arma Fitriani 171110015 / HKI	Kedudukan Hukum Pokok Tinjau Dalam Sistem Kehilangan Matrionial Adat Berkontribusi Terhadap	1. Masrii, S.H, M.H 2. Nenar Julri, Lc, M. H, AG	1. 2.
5.	Senin 01/02	Rio Ariansyah 171110030 / HKI	Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Nubah Anak (Studi Kasus Kecamatan Kota Mondo	1. Dr. Yusnita, M. Ag 2. Wahyu Abdul Japar, M. H. I	1. 2.
6.	Selasa 03/02	Reza Ulandani 181150071 / HTM	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 8. H. 2018 yang Pendekatan dan Pengawasan Hal Pengawasan Masyarakat Berkelompok	1. Masrii, S.H, M.H 2. Dr. Iwan Sitopus, M. H. I	1. 2.
7.	Kamis 08/02	Hendrik Kartika Arol 181110048 / HKI	Hak Nubah Bagi Istri yang Tidak di Lami Pengaduan Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten	1. Des. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Des. H. Tasri, MA	1. 2.
8.	Kamis 10/02	Siti Maysarah 181110028 / HKI	Terdiri Mangrove Persekolah di Jember Uidra Padang Badran Kec. Sungai Bumbai Kab. Mako Prop. HKI - Istan.	1. Des. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Des. H. Tasri, MA	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 23 Feb 2020
Ka. Prodi HKI

Nenar Julri, Lc., M. Ag
NIP. 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51275-51171-51172-53879 Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Nurmata Sary
Nim : 181110026
Jur/Prodi : Syariah / HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa 05-01-2021 Jam 08.00-09.00	Efni Erliza 161110025 / HES	Pengolahan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Selat Kabupaten Labang Perspektif Al-Makabara	1. Dr. H. Khaerudin Wahid, M.Ag 2. Dr. Ismail Jali, M.Ag	1. 2.
2.	Selasa 05/01/2021 09.15 - 10.15	Helena Andeska 161110019 / HKI	Perakatan Ganggang Di Kecamatan Kedurang Dalam Tinjauan Hukum Islam	1. Dr. Zulfah Nurdin, M.Ag 2. Fauzan S. Ag, MH	1. 2.
3.	Selasa 05/01/2021 10.30 - 11.30	Elyn Saputri 1611120057 / HES	Penetapan Honorarium Admin Anjasa Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Im Tahmid, Lc. MA 2. Etry Mike, MA	1. 2.
4.	Kamis 07/01/2021 08.00 - 09.00	Hensi Hesa Sari 161110007 / HKI	Analisis Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zing Dengan Labi-labi Bukan Menghamil (Studi Komparasi Imam Syafi'i dan Imam Hambali)	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Fauzan S. Ag, MH	1. 2.
5.	Kamis 07/01/2021 09.15 - 10.15	Paut Ditegeh 1711150105 / HTM	Hukum Impachment Terhadap Presiden (Studi Komparatif Antara Hukum Konstitusi Di Indonesia Dan Amerika Serikat)	1. Dr. Imam Mukti, MH 2. Wahyu Abdul Japar, M. HI	1. 2.
6.	Kamis 07/01/2021 10.30 - 11.30	Aan Sution 1611150032 / HTM	Analisis Syarat Peraturan MA No. 1 Th. 2016 Tentang Manajemen Pendidikan Dalam Peradilan Elektronik Ditinjau Dari Hukum Islam	1. Des. H. Supardi, M. Ag 2. Ade Iqbal, M. HI	1. 2.
7.	Kamis 14/01/2021	Tra Jessica 1611110050 / HKI	Bikot Tiga Tahun Akibat Perintah Satu Dusun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Bumi Agung kec. Kedurang)	1. Dr. H. Khaerudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan S. Ag	1. 2.
8.	Kamis 14/01/2021	Della Trisna Livia 1611120022 / HES	Analisis Terhadap Pembatalan Nikah dan Talak dan Mu'ahabab (Studi Kasus Pembatalan Nikah Akibat Kecelakaan Burang pada di Masjid Kaf. Pager Dewa Kota Bengkulu)	1. Des. A. Surandi, M. Ag 2. Nandya M. Pd. I	1. 2.
9.	Kamis 28/01/2021	Satriq Adha Utama	Implementasi PO No. 5 Th. 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi di BPSA PKB Prodi HKI)	1. Dr. H. Thun Wenedi, M. Ag 2. Dr. H. Tazri, M. A	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 13 Januari 2022
Ka. Prodi HKI

Nenan Julih, Lc., M. Ag NIP:
19750915 2006 042007






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 04 Maret 2021 .
 Nama : Nurmala Sary
 NIM : 181110026
 Jurusan/ Prodi : Syariah / Hki

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Walimatul Ursy di Masa Pandemi Perspektif Saad Adz Dzarrah (Studi di kota Bengkulu)	 Nurmala Sary	Dr. Khairuddin 1. Wahid, M. Ag	
		2. Fanyah Putra Msis	

Wassalam 8 Juni 2021
 Ka. Prodi Hki/ HES/HIN


 HJ. Alwan Juri, Lc., M. Ag
 NIP. 197509287006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawn
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Murnata Sary
 Jurusan / Prodi : Suarab / Hki

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus? Saran: <i>Kemampuan membaca Al-Qur'an sudah cukup bagus.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - <i>lencana foto re dipromosi</i> <i>dan lebih penguatan</i> <i>ikuti dari pada</i> <i>seminar proposal</i> - <i>etnobiologi</i> <i>teknik populasi</i> <i>dan kumpul bahan</i> <i>manah.</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminan, 1, 4

[Signature]
 H. Kharuddin Wahid, M. Ag
 NIP. 196711141993021002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nurmala Sary
 Jurusan / Prodi : Syariah / HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Perbedaan $\text{خ} - \text{ح}$ $\text{ق} - \text{ح}$	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Tenang dalam penelitian Penelitian sesuai pedoman.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, t. II


 Fanyah Putra, M. Sos
 NIP. 199303312019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi dengan judul *Walimatul 'Urs* Di Masa Pandemi *Covid-19*
Perspektif *Saad Adz-Dzariah* (Studi Di Kota Bengkulu) yang disusun oleh:

Nama : Nurmala Sary

Nim : 1811110026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 04 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 28 Mei 2021

Penguji I




Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Penguji II



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP. 199303312019031005

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Nenah Julir, Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0746/In.11/ F.L/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan
 Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 NIP. : 196711141993031002
 Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ifansyah Putra, M.Sos
 NIP. : 199303312019031005
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
 dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi
 mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Nurmala Sary
 NIM / Prodi : 1811110026/HKI
 Judul Skripsi : "Wallimatul 'Urs di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-
 Dzariah (Studi di Kota Bengkulu)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 10 Juni 2021

An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Yasmija, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Murnala Sary Pembimbing I/II: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIM: 181110026 Judul Skripsi: Wahmatul Urs Di Masa
Jurusan: SYARIAH Pandemi Covid-19 Perspektif Sadaq Ahl-
Prodi: HKI Dzari'ah (Studi Di Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 30/8 2021	Pedoman Wawancara	Cari data nikah dulu.	
2.	Senin, 4/9 2021	Pedoman Wawancara	Isua tidak usah dimasukkan karena tidak ada hubungan dengan resepsi nikah.	
3.	Selasa, 14/10 2021	Pedoman Wawancara	Ganti Judul studi Kecamatan Selebar, tambah pertanyaan ke satgar Covid, Mui, Acc.	
4.	Jum'at 15/10 2021	Pedoman Wawancara		
5.	Jum'at 17/12 2021	Bob 1-5	Tambah Teori Pandemi Covid-19.	
6.	Senin, 27/12 2021	Penyusunan abstrak	Acc	

Bengkulu, 27-12-2021 M

1442 H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Dr. Mohan Jultr, Lc., M.Ag.)
NIP. 197509252006042002

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag)
NIP. 19671141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawn
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurmala Sary Pembimbing /II: Ifansyah Putra, M.Sos
NIM : 161110026 Judul Skripsi : Walimatul Urs Di Masa
Jurusan : SYARIAH Pandemi Covid-19 Perspektif Sadaq
Prodi : HKI Ade - Dearrah (Studi Di Kecamatan
Selabar Kota Bengkulu).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 30/8 2021	Bab 1, 2, 3	- Bab 1 Acc - Bab 2 Tambah tentang Pelaksanaan Walimah. - Bab 3 belum lengkap	f.
2.	Rabu, 13/10 2021	Pedoman Wawancara	perbaiki lagi.	f.
3.	Jumat, 15/10 2021	Pedoman Wawancara	Perbaiki pertanyaan untuk satgas covid dan Mut. Acc.	f.
4.	Senin, 29/11 2021	Bab 1 - IV	Bab 1-3 ACC Bab 4 tambah Argumentasi ditap hasil wawancara.	f.
5.	Senin, 13/12 2021	Bab 4	Tambah rekomendasi Perubahan budaya Walimatul urs di masa Pandemi.	f.
6.	Selasa, 14/12 2021	Bab 4 Bab 5 Abstrak	ACC.	f.

Bengkulu, 14 - 12 - 2021 M

..... 1442 H

Pembimbing /II

Mengetahui,
Kaprodik NKI/HES/AFN

(Dr. Merian Julri Lc., M.Ag...)

NIP. 197509 25200604 2002

(Ifansyah Putra, M.Sos...)
NIP. 199303 312019031005

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurmala Sary

NIM : 1811110026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Walimatul 'Urs* Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Sad Adz-Dzariah* (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)

Wawancara : Masyarakat (Orang Tua Pengantin, pengantin)

1. Apakah dimasa pandemi pada saat berlakunya Surat Edaran yang kedua tentang larangan mengadakan resepsi pernikahan tetap mengadakan resepsi pernikahan atau tidak?
2. Mengapa dilaksanakan? / mengapa tidak dilaksanakan?
3. Jika dilaksanakan bagaimana pelaksanaannya? apa yang diterapkan? / jika tidak dilaksanakan, apakah itu ditunda, atau memang tidak dilaksanakan?

Wawancara : RT

1. Adakah kebijakan yang diterapkan semenjak ada Surat Edaran yang kedua tentang larangan mengadakan resepsi pernikahan?
2. Jika ada yang melakukan resepsi di masa pandemi pada saat berlakunya SE kedua, apakah itu diberi sanksi, dibubarkan, atau bagaimana?

Wawancara : POLSEK Selebar

1. Adakah kebijakan yang diterapkan semenjak ada Surat Edaran yang kedua tentang larangan mengadakan resepsi pernikahan?

2. Jika ada yang melakukan resepsi di masa pandemi pada saat berlakunya SE kedua, apakah itu diberi sanksi, dibubarkan, atau bagaimana?


Wawancara : Satgas Covid-19 Kota Bengkulu

1. Sudah berapa kali terbit SE tentang pelaksanaan resepsi pernikahan di kota Bengkulu?
2. Apa perbedaan antara SE 1, 2, 3? Kenapa berbeda?

Wawancara : MUI Provinsi Bengkulu

1. Bagaimana pandangan MUI mengenai praktek pelaksanaan Walimatul Urs dimasa pandemi covid-19 di kota Bengkulu jika ditinjau dari perspektif Sad Adz Dzariah?


Bengkulu, 1⁶ Oktober 2021
Mahasiswa,



Nurmala Sery
NIM. 1811110026


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Pembimbing II



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP.199303312019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1254/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
 Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nurmala Sary

NIM : 1811110026

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
 melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Walimatul 'Urs Di Masa
 Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan
 Selebar Kota Bengkulu)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
 terimakasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
 BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 1226 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 1254/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Nurmala Sary
 NIM : 1811110026
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah
 Judul Penelitian : Walimatul 'Urs di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)
 Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
 2. KUA Selebar Kota Bengkulu
 3. Polsek Selebar Kota Bengkulu
 4. MUI Kota Bengkulu
 5. Satgas Covid 19 Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian : 03 November 2021 s/d 30 Desember 2021
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 3 November 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU
 Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon, (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1251/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Polsek Selebar Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nurmala Sary


NIM : 1811110026

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : *"Walimatul 'Urs Di Masa
Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu)"*.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terimakasih.

An Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001 f

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BENGKULU
SEKTOR SELEBAR
Jalan Bumi Ayu Kec. Selebar Bengkulu



SURAT KETERANGAN
Nomor: SK/ 01/XI/2021

Dengan ini kami sampaikan, bahwa surat keterangan ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Nurmala Sary
NIM : 1811110026
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Penelitian : ***"Walimatul 'Urs Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"***.

Bahwa benar Mahasiswi tersebut diatas telah melakukan Penelitian/Riset di Polsek Selebar pada Bulan November 2021 untuk bahan Skripsi yang berjudul:

"Walimatul 'Urs Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Bengkulu, November 2021

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELEBAR



MUHAMMAD SYAHIR FUAD, S.H., S.IK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86011804



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1252/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Satgas Covid-19 Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nurmalia Sary

NIM : 1811110026

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Walimatul 'Urs Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An/ Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.R.E.Martadinata VI Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu



SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 269 /BPBD-1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RELA PUSPITA, SE
NIP : 197608052002122006
Pangkat/Gol : Penata TK.1 – III/d
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURMALA SARY
NPM : 1811110026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu dengan judul penelitian “**Walimatul ‘Urs di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**”. Yang berlangsung mulai dari 03 November 2021 s/d 30 Desember 2021.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mestinya.

Bengkulu, 08 November 2021

An, Kepala Pelaksana

BPBD KOTA BENGKULU
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



RELA PUSPITA, SE

Penata TK.1

NIP-197608052002122006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1253/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Ketua MUI Provinsi Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Nurmala Sary

NIM : 1811110026


Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : ***“Walimatul ‘Urs Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”***.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001





MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU

WADAH BERHIMPUNNYA PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Asahan No. 2 Padang Harapan Telp./Fax. (0736) 22020 Bengkulu Email : MUI_BKI@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.522/DP.P-VII/XI/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nurnala Sary
 NIM : 1811110026
 Program Studi : Hukum Keluarga Islama
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara sebagai salah satu bahan kelengkapan penelitian penyusunan Skripsi yang berjudul : *"Walimatul 'Urs Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)"*.

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bengkulu, 19 Rabiul Akhir 1443 H
 24 November 2021 M

DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 PROVINSI BENGKULU



Prof. Dr. H. ROHIMIN, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1317/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 11 Nopember 2021
 Lampiran :-
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Yth.

Kepala Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
 Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nurmala Sary
 NIM : 1811110026
 Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
 melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "*Walimatul 'Urs Di Masa
 Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah* (Studi Di Kecamatan
 Selebar Kota Bengkulu)".

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
 terimakasih.

Atas nama,
 Wakil Dekan I

 Dr. Yosmita, M. Ag.
 NIP. 19710624 199803 2 001





PEMERINTAH KOTA BENGKULU KECAMATAN SELEBAR

Jalan Telaga Dewa Baru Pagar Dewa Telp. (0736) 5000
BENGKULU

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN Nomor : 300/ 39 /K.SL/Trantib/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/1226/B.Kesbangpol/2021 Tanggal 03 November 2021 perihal izin untuk mengadakan penelitian di Wilayah Kecamatan Selebar, maka kepada :

Nama/NPM : Nurmala Sary / 1811110026
Pekerjaan : Mahasiwi
Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah
Judul penelitian : Walimatul Urs di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)
Waktu Penelitian : 03 November 2021 s/d 30 Desember 2021
Daerah penelitian : Dekan Fakultas Syari'ah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib mematuhi Protokol Kesehatan
2. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai dengan judul di atas.
3. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian sementara kepada Camat Selebar.
5. Surat keterangan ini untuk di pergunakan sepergunanya.

Di Keluarkan : di Bengkulu

Pada Tanggal: 25 November 2021

PII. KEPALA KECAMATAN SELEBAR



NINI SASTERIANA, S. Pd. MM
NIP. 197111161993032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1250/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021 27 Oktober 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala KUA Kcc. Selebar Kota Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
 Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Nurmala Sary


NIM : 1811110026

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
 melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Walimatul 'Urs Di Masa
 Pandemi Covid-19 Perspektif Sad Adz-Dzariah (Studi Di Kecamatan
 Selebar Kota Bengkulu)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
 terimakasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I


 Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELEBAR
Jl. Telaga Dewa Baru No. 47 Pagar Dewa
Telp (0736) 53150

Nomor : B - 060/Kua.07.04.6/Pd.01/1/2022

Bengkulu, 31 Januari 2022

Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab surat dari Dekan Fakultas Syariah Islam IAIN Bengkulu tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "**Walimatul 'Urs Di Masa Pandemi Covid - 19 Perspektif Sad Adz - Dzariah (Studi Di kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**". Dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa tsb telah selesai melakukan penelitian. Adapun data mahasiswa adalah sebagai berikut:

Nama : Nurmala Sary

NIM : 1811110026

Penelitian dilakukan pada tanggal 5 November 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Penghulu.

Abdul Basyir, M. H. I

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Nurmala Sary
Nim : 1811110026
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : *Walimatul 'urs* Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Sadd Adz-
Dzari'ah* (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)


Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan persentase plagiasi 18 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Tim Uji Plagiasi

Mahasiswa


Fekry Susanto, S.Pd., M.pd
NIP. 0751208201411001


Nurmala Sary
NIM.1811110026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurmala Sary

Nim : 1811110026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

1. Saya tidak memberikan penyuaipan dan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud agar dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila dikemudian hari saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan plagiasi ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Januari 2022

Mahasiswa



Nurmala Sary

NIM.1811110026

Wawancara dengan Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu, Pak Prof. Rohimin,
M. Ag.



Wawancara dengan Pak Dr. Supardi, M.Ag selaku Ketua MUI Sekretaris



Wawancara dengan Pak Dr. Suwarjin, M.A Komisaris Fatwa MUI



Wawancara dengan pak Deny Apriansyah selaku Kabid (BPBD) Kota Bengkulu



Wawancara dengan Pak Sonny, selaku Panit Intel Polsek Selebar



Mengambil data nikah di KUA Selebar



Wawancara dengan Pak Antoni, selaku RT 13, Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar



Wawancara dengan Pak Antoni, selaku RT 13, Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, mengenai pelaksanaan resepsi di masa pandemi



Wawancara dengan pasangan pasangan pengantin dan orangtua pengantin

